

**KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN OLEH  
PELAKU USAHA JASA INSTALASI SOFTWARE DI MALANG**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD AFIF MAFAZI**

**NIM 17220112**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

**KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN OLEH  
PELAKU USAHA JASA INSTALASI SOFTWARE DI MALANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata Satu  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**OLEH:**

**MUHAMMAD AFIF MAFAZI**

**NIM 17220112**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap perkembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN OLEH PELAKU USAHA JASA INSTALASI SOFTWARE DI MALANG**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar predikat sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 Oktober 2021

Penulis



Muhammad Afif Mafazi

NIM 17220112

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Afif Mafazi NIM: 17220112 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN OLEH PELAKU USAHA JASA INSTALASI SOFTWARE DI MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 01 Maret 2021

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

Dr. Fakhruddin, M.HI

Ramadhita, M.HI.

NIP. 197408192000031002

NIP. 198909022015031004

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Afif Mafazi, NIM 17220112, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN OLEH PELAKU USAHA JASA INSTALASI SOFTWARE DI MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai ( )

Dengan Penguji:


1. SU'UD FUADI, S.HI., M.EI.  
NIP. 19830804201608011020



( )

KETUA

2. RAMADHITA, M.HI.  
NIP. 198909022015031004



( )

SEKRETARIS

3. Dr. KHOIRUL HIDAYAH, M.H.  
NIP. 197805242009122003



( )

PENGUJI UTAMA

Malang, .....2021

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 196512052000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muhammad Afif Mafazi, NIM 17220112, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN OLEH PELAKU USAHA JASA INSTALASI SOFTWARE DI MALANG**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 01 Oktober 2021

*Scan Untuk Verifikasi*



## BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Afif Mafazi

NIM : 17220112

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Ramadhita, M.HI.

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan Oleh  
Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 3 Februari 2021	Perubahan atau modifikasi judul	
2	Selasa, 23 Februari 2021	Konsultasi perubahan judul skripsi	
3	Kamis, 25 Februari 2021	Terkait data yang dimasukkan ke skripsi	
4	Jum`at, 26 Februari 2021	Terkait suvei	
5	Selasa, 30 Maret 2021	Terkait pengambilan data	
6	Rabu, 31 Maret 2021	Pertanyaan untuk wawancara	
7	Kamis, 1 April 2021	Terkait bab IV	
8	Selasa, 13 April 2021	Revisi bab IV	

9	Sabtu, 17 April 2021	Pengiriman skripsi untuk di cek	
10	Senin, 19 April 2021	Pengiriman skripsi	

**Motto**

**Yakin, berusaha, berdoa dan pasrah, InsyaAllah tidak mengkhianati hasil yang  
didapatkan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil`alamin, terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberi kemudahan, rahmat serta pertolongan sehingga penulisan skripsi dengan judul: “KESADARAN HUKUM PENGGUNAAN SOFTWARE BAJAKAN OLEH PELAKU USAHA JASA INSTALASI SOFTWARE DI MALANG” dapat penulis selesaikan dengan baik. Lalu Shalawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin.

Dengan segala pengarahan, bimbingan, layanan dan masukan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ramadhita, M.HI., selaku dosen pembimbing, dosen wali dan sekretaris penguji skripsi yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Su`ud Fuadi, S.HI., M.EI. dan Dr. Khoirul Hidayah, SH., MH.MH., selaku penguji skripsi yang telah mencurahkan waktunya untuk menguji saya dalam ujian skripsi dan memberikan pengarahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis. Dengan niat yang ikhlas, semoga apa yang mereka semua lakukan menjadi bagian dari Ibadah dan mendapat ridha dari Allah SWT.
7. Segenap staf dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang tuaku tercinta, bapak dan ibu, yang telah mengingatkan, mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Adik-adikku dan keluargaku, yang telah mendukung atau membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga, teman-teman, serta masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam mengisi survei yang telah dibuat penulis untuk penyelesaian skripsi.
11. Semua pihak yang turut serta dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya tugas skripsi ini, harapan ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat untuk amal atau pahala baik didunia maupun di akhirat. Sebagai manusia, penulis juga tidak luput dari yang namanya kesalahan ataupun kekhilafan. Penulis meminta maaf dan

mengharapkan maaf dari semua pihak. Kemudian kritik dan saran dari semua pihak untuk memperbaiki kesalahan di kemudian hari.

Malang, 01 Maret 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Amif'.

Muhammad Afif Mafazi

NIM 17220112

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan suatu tulisan berbahasa Arab ke dalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Penulisan judul buku yang ada di dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Ada ketentuan-ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, maupun adanya ketentuan khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD Plus, yaitu transliterasi yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, yang sebagaimana tertera di dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1982.

### B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= ts	ع	= ` (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	ه	= w
ش	= sy	و	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila berada di awal kata makna maka di dalam literasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah kata atau akhir kata, maka dapat dilambangkan dengan koma di atas (`), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing “ع”.

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah dapat ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan Panjang masing-masing dapat ditulis dengan sebagai berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	â	قال menjadi qâla

b = kasrah	î	قبيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar bisa menggambarkan ya' nisbat diakhirkan. Begitu juga diftong, wawu, dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut ini:

Diftong	Contoh
(aw) = و	قول menjadi qawlun
(ay) = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, namun apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditranslasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya seperti رحمة الله في menjadi *fi rahmatillah*.

### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali yang terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada ditengah-tengah

kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Berikut ini adalah contoh-contohnya:

1. Al-imâm al-Bukhâry mengatakan....
2. Al-Bukhâry dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Masyâ`Allah kâna wa mâ lam yasya`lam yakun.*
4. *Billâh `azza wa jalla.*<sup>1</sup>

### **E. Hamzah**

Hamzah diletarasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang letaknya berada di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, maka hamzah tidak bisa dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya seperti:

شيء – syai`un

أمرت – umirtu

النون – an-nau`un

تأخذون – ta`khudnûna

### **F. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi`il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan,

---

<sup>1</sup>Apriani Nita Lutfiah, “Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”(Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/305/>

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contohnya yaitu:

وان الله لهو خير الر از قين – wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap nama awal dari diri tersebut, bukan dari huruf awal kata sandangnya. Contohnya seperti:

ومامحمد الأرسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت و ضع لل رس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika didalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga terdapat huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tersebut tidak dipergunakan. Contohnya yaitu:

نصر من الله و فتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لا لله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam membaca, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan ilmu tajwid.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Umi Kulsum, “Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah Potong Ayam Di kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	ii
Pernyataan Keaslian .....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Halaman Pengesahan .....	v, vi
Bukti Konsultasi.....	vii
Halaman Motto.....	ix
Kata Pengantar .....	x
Halaman Pedoman Literasi .....	xiii
Daftar Isi.....	xviii
Abstrak .....	xxi
Abstrack .....	xxii
نبذة مختصرة.....	xxiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Pustaka .....	18
1. Kesadaran Hukum.....	18
a. Pengertian Kesadaran Hukum .....	18

---

Tentang Jaminan Produk Halal”(Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15989/>

b. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum.....	23
c. Indikator Kesadaran Hukum .....	25
2. Hak Cipta.....	26
a. Pengertian Hak Cipta .....	26
3. Jasa.....	28
a. Pengertian Jasa .....	28
b. Ciri-Ciri Jasa .....	29
c. Jenis-Jenis Jasa.....	29
4. Software.....	30
a. Pengertian Software .....	30
b. Fungsi Software .....	31
c. Pembagian Software Berdasarkan Jenisnya .....	32
d. Jenis Software Berdasarkan Distribusinya.....	33
e. Contoh-Contoh Software.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian .....	38
D. Metode Penentuan Subyek.....	39
E. Jenis dan Sumber Data.....	39
F. Metode Pengumpulan Data.....	40
G. Metode Pengolahan Data .....	41
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Objek .....	44
1. Penjelasan Lokasi Penelitian .....	44
2. Kondisi Geografis.....	46
3. Lokasi Penelitian .....	48

B. Hasil Penelitian.....	49
1. Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang .....	49
2. Yang menjadi alasan utama penggunaan software bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang.....	62
C. Pembahasan	
1. Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang .....	63
2. Yang menjadi alasan utama penggunaan software bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>

## ABSTRAK

Muhammad Afif Mafazi, 17220112, **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Cipta Dalam Praktik Jasa Instalasi Software Di Malang.** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ramadhita, M.HI.

---

Kata kunci: Kesadaran Hukum, Hak Cipta, Perangkat Lunak

Perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan dampak yang bermacam-macam dalam kehidupan, salah satunya perkembangan komputer. Di dalam komputer sendiri ada yang namanya hardware dan juga software. Software sendiri memiliki berbagai macam kegunaan yang membantu pekerjaan manusia, seperti dalam pekerjaan, sekolah, perkantoran dan sebagainya. Software bisa didapat secara gratis dan ada juga software yang berbayar. Software berbayar seperti Windows, Microsoft Office di Indonesia pada umumnya sering mengalami yang namanya pembajakan.

Disini penulis meneliti tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta dalam praktik jasa instalasi software di Malang. Rumusan masalah yang digunakan adalah 1) Bagaimana Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang? 2) Apakah yang menjadi alasan utama penggunaan software bajakan oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software di Malang?

Disini penulis melakukan penelitian secara lapangan (field research) dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu penulis melakukan survei ke masyarakat yang tinggal di daerah Malang dan juga melakukan wawancara dengan pihak yang melayani jasa instalasi software di Malang. Untuk tahap-tahap pengolahan data yang dilakukan seperti pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, lalu kesimpulan.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta dalam praktik jasa instalasi software di Malang masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 1) faktor edukasi hukum 2) faktor perekonomian dan 3) faktor informasi dari internet.

## ABSTRACT

Muhammad Afif Mafazi, 17220112, **Public Legal Awareness of Copyright in Software Installatin Services Practices in Malang. Thesis**, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Ramadhita, M.HI.

---

Keywords: Legal Awareness, Copyright, Software

The rapid development of information technology has various impacts in life, one of which is the development of computers. In the computer itself there is such a thing as hardware and also software. The software itself has various uses that help human work, such as in work, school, office and so on. Software can be obtained for free and there are also paid software. Paid software such as Windows, Microsoft Office in Indonesia in general often experience piracy.

Here the author examines how public legal awareness of copyright in the practice of software installation services in Malang. The formulation of the problem used is 1) What is the Legal Awareness of Using Pirated Software by Software Installation Service Businesses in Malang? 2) What are the main reasons for using pirated software by Software Installation Service Businesses in Malang? Here the authors conducted research in the field (field research) with a descriptive qualitative research approach. In addition, the authors conducted a survey of people living in the Malang area and also conducted interviews with those who serve software installation services in Malang. For the stages of data processing, such as data checking, classification, verification, analysis, then conclusions.

From the results of research that has been done, that the legal awareness of the community towards copyright in the practice of software installation services in Malang is still low. This is caused by several factors, 1) legal education factors 2) economic factors and 3) information factors from the internet.

## نبذة مختصرة

مهمد عفيف مافازي، ١١٢٠١٧٢٢، الوعي القانوني يلعم بحق المؤلف في ممارسات خدمات تثبيت البرامج في مالانج. أطروحة، قسم القانون الاقتصادي، الشرعي، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المستشار: رامادهيتا، م.حي.

---

### الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني، حقوق النشر، البرمجيات

للتطور السريع لتكنولوجيا المعلومات تأثيرات مختلفة في الحياة، أحدها تطوير أجهزة الكمبيوتر. يوجد في الكمبيوتر نفسه شيء مثل الأجهزة والبرامج. البرنامج نفسه له استخدامات مختلفة تساعد العمل البشري، مثل العمل والمدرسة والمكاتب وما إلى ذلك يمكن الحصول على البرامج مجانًا وهناك أيضًا برامج مدفوعة. غالبًا ما تتعرض البرامج المدفوعة مثل ويندوز، مايكروسوفت أوفيس في إندونيسيا بشكل عام للقرصنة.

يفحص المؤلف هنا مدى الوعي القانوني العام بحق المؤلف في ممارسة خدمات تثبيت كيف يتم الوعي القانوني (البرامج في مالانج. صياغة المشكلة المستخدمة هي ١ باستخدام البرامج المقرصنة من قبل الجهات التجارية لخدمات تثبيت البرامج في ما هو السبب الرئيسي لاستخدام البرامج المقرصنة من قبل شركات (٢ مالانج؟ خدمات تثبيت البرامج في مالانج؟

هنا أجرى المؤلفون بهتًا ميدانيًا (بحثًا ميدانيًا) باستخدام منهج بحثي نوعي وصفي بالإضافة إلى ذلك، أجرى المؤلفون مسحًا للأشخاص الذين يعيشون في منطقة مالانج وأجروا أيضًا مقابلات مع أوتنك الذين يقدمون خدمات تثبيت البرامج في مالانج لمراحل معالجة البيانات، مثل فحص البيانات، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، ثم الاستنتاجات.

من نتائج البحث الذي تم إجراؤه، فإن الوعي القانوني للمجتمع تجاه حقوق النشر في ممارسة خدمات تثبيت البرامج في مالانج لا يزال منخفضًا. يرجع هذا إلى عدة عوامل (١) عامل التثقيف القانوني (٢) العامل الاقتصادي و (٣) عامل المعلومات من الإنترنت.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Komputer\laptop adalah penemuan besar yang memberikan dampak terhadap kegiatan bagi para manusia. Mungkin hampir semua orang sudah tau dengan perangkat yang dinamakan komputer. Perangkat yang namanya komputer mungkin sudah dimiliki sebagian besar orang pada saat ini. Dan komputer sendiri, sudah menjadi teman dan membantu kegiatan siapapun baik siswa, guru, dosen, mahasiswa, pegawai dan lainnya. Oleh sebab itu masyarakat dipastikan mereka adalah pemakai komputer\laptop yang mengetahui pentingnya perangkat komputer bagi pekerjaan dan kegiatan mereka. Hal ini berdampak sehingga mereka memakai Komputer\laptop yang dimanfaatkan sebagai pembantu pekerjaan yang penting untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan.

Bukan hanya menghemat tenaga dan waktu, ada banyak fungsi dari Komputer\laptop yang dapat diterapkan di dalam kehidupan, baik itu dalam hal kesehatan, hal perkantoran, hal industri, hal pendidikan,, hal administrasi, hal industri pembuatan game, industri film dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengelak jika komputer sudah menjadi hal yang penting bagi manusia karena manfaatnya. Semua pekerjaan bisa dikerjakan lebih cepat, praktis dan tentunya mudah karena adanya perangkat yang satu ini.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Setyo Rini Mulyani, "Komputer Sebagai Salah Satu Kebutuhan Yang Tak Terelakkan," *Kompasiana*, 29 September 2011, diakses pada 18 Maret 2021,

Tanpa disadari dengan adanya komputer, telah membantu juga untuk menghasilkan berbagai macam pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Dengan kata lain, dengan adanya komputer sudah berperan dan ikut serta di dalam membantu orang-orang dalam mengurangi jumlah pengangguran. Di berbagai tempat kerja yang telah memakai komputer juga sudah terdapat di berbagai tempat, diantaranya warung internet atau warnet, tempat pengepintan, percepatan, cetak foto dan lain-lain.

Tentunya di dalam komputer ini terdapat software yang membantu kita dalam melakukan aktivitas sehari-hari. software atau perangkat lunak ialah gabungan beberapa perintah yang hasil eksekusinya dilakukan oleh mesin Komputer\laptop dalam menjalankan pekerjaannya. Perangkat lunak berisi catatan untuk mesin Komputer\laptop untuk menyimpan berbagai perintah atau dokumen dan lain-lain. Lalu untuk pengelolaan terhadap software melibatkan beberapa hal seperti OS serta software juga mengatur sedemikian rupa, oleh sebab itu logika yang bisa dimengerti oleh mesin komputer.<sup>4</sup> Contoh software itu seperti, Microsoft Windows, Linux, Microsoft Office dan lain-lain.

Penggunaan teknologi komputer dan informasi semakin berkembang dan mau tidak mau arus teknologi dapat turut mempengaruhi pola kerja di berbagai bidang. sebagai negara yang sudah melewati era masyarakat terkomputerisasi Indonesia

---

<https://www.kompasiana.com/ryneezone.blogspot.com/550d6f36a33311e11a2e3c08/komputer-sebagai-suatu-kebutuhan-yang-tak-terelakkan>

<sup>4</sup>Dosen Pendidikan, "Software adalah – Pengertian, Macam, Jenis, Fungsi Dan Contoh," *DosenPendidikan*, 27 Januari 2021, diakses pada 18 Maret 2021, <https://www.dosenpendidikan.co.id/software-adalah/>

merupakan pengguna teknologi komputer cukup besar di Asia Pacific. Lalu dengan semakin mudahnya dan murahnya perangkat komputer dan internet hingga ke pelosok daerah atau desa dapat memperkuat penetrasi teknologi ini. Pengguna komputer dan software juga semakin mengalami perkembangan dari berbagai tingkatan sosial pekerjaan, begitu pula dari rentang usia yang kian hari kian meluas.

Fenomena tersebut merupakan perkembangan positif bagi pertumbuhan ekonomi mikro maupun perluasan informasi pada masyarakat. Pengolahan data, pencatatan data penduduk, pengolahan data akuntansi dan pekerjaan lainnya dapat dilakukan dengan mudah dengan komputer. dengan Penggunaan komputer yang baik dan bisa memanfaatkan potensi komputer tersebut, maka komputer dapat memberikan keuntungan yang terbilang sangat besar di dalam aktivitas sehari-hari. Perangkat lunak atau software merupakan program komputer yang memungkinkan komputer yang nantinya melaksanakan tugas yang sebagaimana diinginkan oleh pengguna.

Dari pertumbuhan mengenai teknologi komputer dan software ini membuat pekerjaan di bidang IT semakin berkembang, hal ini dibuktikan dengan banyaknya toko atau tempat servis. Lalu ada aktivitas jual beli didalamnya. Arti jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara` artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara` artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu ('akad).<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), 402.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>6</sup>

Lalu untuk rukun jual beli sendiri diantaranya:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang dijual
4. Harga
5. Ucapan ijab qabul<sup>7</sup>

Kemudian toko atau tempat servis ini berfungsi untuk memperbaiki dan meng-upgrade komputer serta menyediakan jasa atau layanan instalasi software sistem operasi atau windows. Pada layanan jasa instalasi software ini atau software Windows, dari software Microsoft Windows ini sendiri termasuk menguras kantong. oleh karena itu para penyedia jasa instalasi software menyediakan layanan jasa instalasi software sistem operasi Windows versi bajakan. Hal ini tentu menguntungkan konsumen

---

<sup>6</sup>Al-Qur'an Kemenag

<sup>7</sup>Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), 402.

mengingat harga Windows bajakan itu lebih murah dibandingkan Windows versi original atau yang asli.

Instalasi software Windows bajakan ini menghasilkan keuntungan bagi penyedia jasa instalasi dan konsumen, namun di satu sisi hal ini menjadi sebuah kerugian untuk produsen atau pembuat sistem operasi Microsoft Windows, mengingat hak harga atau modal pembuatan software Windows itu tidaklah sedikit. dengan adanya software bajakan tersebut akan membuat pihak Microsoft Windows itu merugi karena tidak mendapatkan keuntungan. hal ini seperti Dilema memilih yang murah namun bajakan, atau yang software asli namun harganya mahal. dan perlu diketahui, instalasi Microsoft Windows ini belum termasuk dengan software Microsoft Office. besaran

Pertumbuhan pada pemakai teknologi komputer dan software yang terbilang besar ternyata belum diiringi kesadaran hukum yang membahas mengenai hak cipta di masyarakat akan penggunaan perangkat lunak. Penggunaan perangkat lunak ilegal masih bisa dijumpai di masyarakat. Indonesia masih berada dalam peringkat yang termasuk atas dalam penggunaan software tidak berlisensi atau software bajakan. Karena hal ini merupakan salah satu penyebab yang membuat Citra dari negara Indonesia sendiri menjadi kurang baik dimata dunia. berdasarkan survei International data Corporation atau IDC pada tahun 2007, Indonesia berada pada urutan ke-12 dari 108 Negara dengan angka penggunaan perangkat lunak ilegal yang mencapai

84%. angka sebesar ini menunjukkan penurunan atau perbaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni pada tahun 2006 yang bisa mencapai angka 85%.<sup>8</sup>

Lalu *business software alliance* (BSA) merilis tentang data pembajakan software yang menyebutkan bahwa 53% software yang terinstal di Asia Pasifik merupakan sistem bajakan pada tahun 2003 jumlah tersebut setara dengan kerugian US Dollar 7,5 miliar. dan Indonesia masuk di dalamnya dengan tingkat pembajakan software tertinggi ke-4 dan kerugian peringkat ke-2 di seluruh dunia. Kasus pembajakan perangkat lunak di Indonesia ini tidak cukup ditangani oleh perangkat hukum saja. pembajakan perangkat lunak sudah seperti tradisi di masyarakat yang telah berlangsung lama.<sup>9</sup>

Pada Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait hal cipta dijelaskan:

“Pembajakan adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggunaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”<sup>10</sup>

Lalu terkait dengan aturan Undang-Undang yang telah disebutkan diatas, maka agar bisa tercapainya tujuan nasional, maka di dalam pelaksanaan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang yang ditujukan untuk mengatur masyarakat dan tentunya

---

<sup>8</sup>Putu Hendra Saputra, “Penggunaan Perangkat Lunak Berlisensi Publik Sebagai Tradisi Sehat Berbudaya,” JPTK, UNDIKSHA, No 2(2010), 30 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPTK/article/view/2843/2349>

<sup>9</sup>Saputra, “Penggunaan Perangkat Lunak Berlisensi Publik Sebagai Tradisi Sehat Berbudaya”, 31.

<sup>10</sup>Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hal cipta

masyarakat harus melaksanakan dan mematuhi hukum tersebut. Setiap tindakan penyelenggaraan negara serta warga negara wajib dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu masyarakat perlu melakukan kepatuhan hukum.

Peran dari kesadaran hukum sendiri pada masyarakat yang sebagaimana merupakan tujuan dari hukum itu sendiri ialah untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Di kehidupan bermasyarakat, ada perbedaan terkait apa yang dibahas. Seperti contohnya pandangan masyarakat tentang software, ada masyarakat yang berfikir agar menggunakan software yang asli untuk menghargai karya si pembuat software, dan sementara tentunya ada masyarakat yang berfikir untuk menggunakan software bajakan karena yang harganya lebih murah bahkan gratis. Oleh karena itu dengan adanya peraturan hak cipta diharapkan bisa dijadikan pedoman, aturan dalam bertindak. Kesadaran hukum pada masyarakat harus ditanamkan sejak dini agar para warga atau masyarakat bisa lebih taat kepada hukum yang telah berlaku, baik itu hukum tertulis ataupun hukum yang sudah berkembang atau tumbuh di masyarakat dan juga keberadaannya bisa diakui oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Lalu pada salah satu daerah yaitu Malang, kemajuan teknologi di Malang semakin berkembang. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya toko IT di Malang, mulai dari di Cyber Mall dan sekitar perkampungan. Di toko tersebut ada yang menjual komponen komputer, perbaikan komputer atau laptop, serta membuka jasa instalasi

---

<sup>11</sup>Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat" Jurnal TAPIS No. 1(2014), 2 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600/1333>

software yaitu Windows dan aplikasi lainnya. Di tempat jasa instalasi itu menggunakan aplikasi bajakan untuk menginstal software kedalam laptop ataupun komputer.

Pada salah toko IT atau tempat penyedia jasa instalasi, yaitu Masyhur Computer, menyediakan berbagai macam keperluan seperti untuk servis laptop, instalasi software Windows, dan lain-lain. Toko ini sudah menjadi langganan penulis jika laptop penulis perlu perbaikan dan lain-lain. Dengan pelayanan yang bagus membuat toko ini tetap bertahan dari banyaknya toko-toko lain yang menyediakan jasa Instalasi software.

Selain toko, ada orang-orang yang secara personal atau pribadi membuka bisnis di bidang penjualan laptop, termasuk untuk instalasi laptop juga. Namanya adalah Bapak Ismail. Selain menjadi guru, beliau juga memiliki pekerjaan seperti menjual laptop dan menyediakan jasa instalasi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa tidak hanya toko saja yang bisa dan menyediakan jasa instalasi, tetapi juga masyarakat umum pun bisa menyediakan jasa tersebut.

Mungkin semua orang mengetahui alasan kenapa lebih memilih software bajakan dibandingkan software original, yang pastinya karena harga software original yang biasanya dibanderol dengan harga yang cukup mahal. Jika melihat perekonomian di masyarakat, tentunya akan memberatkan masyarakat. Namun perlu diketahui, sebenarnya software semacam Windows dan lain-lain dalam pembuatan software tersebut perlu coding atau pemrograman dan lain-lain sehingga biaya pembuatan software tersebut tentunya juga mahal. Oleh karena itu, dengan kita membeli produk

original atau resmi, tentunya hal itu akan mendukung si pembuat software dan si pembuat software mempunyai pemasukan dari pembelian software tersebut.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang?
2. Apakah yang menjadi alasan utama penggunaan software bajakan oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software di Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan utama penggunaan software bajakan oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software di Malang.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharap bisa menyumbangkan kontribusi dan bisa ikut memperluas ilmu pengetahuan, yang berhubungan dengan Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang yang bisa menjadi referensi atau bahan bagi penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharap bisa memberikan manfaat yang dapat menambah keilmuan tentang Kesadaran Hukum Penggunaan

Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang yang juga digunakan untuk bahan masukan serta melengkapi referensi yang belum ada sebelumnya.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kerancuan atau untuk mempermudah didalam memahami istilah dalam penelitian, maka akan dijelaskan di dalam definisi operasional sebagai berikut ini:

1. Kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran yang nilai-nilainya terdapat didalam diri masing-masing individu tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum memiliki keterkaitan dengan kepatuhan hukum, lalu hal yang membedakan yaitu pada kepatuhan hukum dan adanya rasa takut jika terkena sanksi.<sup>12</sup>
2. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”Jurnal TAPIS No. 3(2014), 2 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600/1333>

<sup>13</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

3. Jasa merupakan kegiatan yang tidak berwujud, serta tidak bisa diraba namun dapat diidentifikasi dan dapat dilaksanakan agar bisa memenuhi permintaan yang konsumen inginkan.<sup>14</sup>
4. Software atau perangkat lunak ialah data yang diprogram, diformat dan disimpan secara digital dengan fungsi yang sudah diatur. Software tidak mempunyai bentuk secara fisik, jadi untuk menggunakan software memerlukan hardware atau perangkat keras yang ada di komputer.<sup>15</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih memudahkan peneliti di dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika pembahasan berikut:

Bab pertama, yang terdiri dari pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah yang isinya adalah pemaparan dalam munculnya masalah yang terdapat di lapangan dan yang menjadi objek untuk diteliti, pokok masalah adalah bahasan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat untuk peneliti sendiri ataupun objek penelitian yang akan diteliti serta pembaca skripsi ini. definisi operasional merupakan kata-kata yang ada di dalam judul yang fungsinya untuk diperjelas..

---

<sup>14</sup>M. Prawiro, "Pengertian Jasa: Arti, Ciri-Ciri, Jenis, dan Contoh Jasa," *Maxmanroe*, 08 November 2019, Diakses pada 27 Maret 2021, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-jasa.html>

<sup>15</sup>IdCloudHost, "Pengertian Software: Fungsi, Jenis, Spesifikasi dan Contoh Software," *IdCloudHost*, 20 November 2020, diakses pada 29 Maret 2021, <https://idcloudhost.com/pengertian-software-fungsi-jenis-spesifikasi-dan-contoh-software/>

Bab kedua, berisikan atas penelitian terdahulu dan landasan teori. Penelitian terdahulu membahas mengenai perbedaan dan persamaan penelitian skripsi yang peneliti buat dengan yang penelitian yang sudah diteliti atau skripsi sebelumnya. landasan teori adalah sebuah teori yang akan dijadikan landasan untuk membahas bab keempat.

Bab ketiga, penulis atau peneliti memaparkan tentang metode penelitian yang akan dilaksanakan. Yang terdiri dari jenis penelitian, Pendekatan penelitian lokasi penelitian, jenis dan sumber data metode pengumpulan data dan metode pengolahan data.

Bab 4 berisi tentang analisis data yang sudah diperoleh dari lapangan serta teori yang telah ada terkait dengan judul yang yang diteliti.

Bab kelima, Berisi mengenai kesimpulan serta saran pada penelian.

Daftar pustaka adalah rujakan yang berisikan buku, jurnal, skripsi dan sumber lainnya yang dipakai dalam penelitian skripsi ini.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup>Apriani Nita Lutfiah, “Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”(Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/305/>

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Saat peneliti melakukan proses pengerjaan penelitian, tentunya terdapat penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam pengerjaan penelitian. Penelitian terdahulu yang dilakukan juga meliputi kesadaran hukum, namun ada persamaan dan perbedaan terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang lain. Inilah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan atau sumber dari penulis:

1. Aprilia Nita Luthfiah didalam skripsinya dilakukan pada tahun 2015 dengan judul “Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Di penelitian ini membahas mengenai kesadaran hukum pengusaha rumah makan di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali apakah sudah mentaati peraturan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.<sup>17</sup>
2. Mochammad Calvin Laroibafih didalam skripsinya pada tahun 2020 dengan judul “Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>17</sup>Apriani Nita Luthfiah, “Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”(Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/305//>

Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang”. Di penelitian ini membahas mengenai kesadaran hukum dari mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam melakukan pembelian sekaligus mengkonsumsi produk makanan ringan yang tidak ada label halalnya.<sup>18</sup>

3. Umi Kulsum, didalam skripsinya pada tahun 2019 dengan judul “Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah Potong Ayam Di Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Prespektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”. Di penelitian ini dijelaskan bahwa tingkat pemahaman hukum atau kesadaran hukum pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikat halal prespektif fiqih muamalah terbilang tinggi karena sudah memahami ketentuan penyembelihan secara syar’i. sedangkan untuk tingkat pemahaman hukum atau kesadaran hukum pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang terhadap kewajiban sertifikat halal prespektif Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terbilang rendah karena kurangnya pemahaman mengenai isi dari regulasi sertifikat halal dan tata cara mendaftarkan sertifikat halal.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Mochammad Celvin Laroibafih, “Tingkat Kesadaran mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang” (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/23424/>

<sup>19</sup>Umi Kulsum, “Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah Potong Ayam Di kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No. 33 Tahun

**Tabel Penelitian Terdahulu**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUDUL</b>	<b>PERSAMAAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
1	Aprilia Nita Luthfiah didalam skripsinya tahun 2015, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang	Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	Persamaan dari skripsi ini adalah pembahasannya sama-sama mengenai kesadaran hukum	Perbedaan dari skripsi ini adalah peneliti ini melakukan pengambilan data ke pemilik restoran serta kesadaran hukum terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sedangkan skripsi yang diteliti oleh penulis lebih berfokus kepada

2014 Tentang Jaminan Produk Halal”(Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15989/>

				Masyarakat yang berdomisili di Malang dan juga terkait kesadaran hukum terhadap hak cipta
2	Mochammad Celvin Laroibafih didalam skripsinya tahun 2020 mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang	Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang	Persamaan dari skripsi ini adalah pembahasannya mengenai kesadaran hukum	Perbedaan dari skripsi ini adalah peneliti ini melakukan pengambilan data ke mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan skripsi yang diteliti oleh penulis lebih berfokus kepada Masyarakat yang

				berdomisili di Malang dan juga terkait kesadaran hukum terhadap hak cipta
3	Umi Kulsum didalam skripsinya pada tahun 2019, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang	Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah Potong Ayam Di Kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Prespektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang	Persamaan dari skripsi ini adalah pembahasannya mengenai kesadaran hukum	Perbedaan dari skripsi ini adalah peneliti ini melakukan pengambilan data ke pengusaha rumah potong ayam di Kota Malang, Sedangkan skripsi yang diteliti oleh penulis lebih berfokus kepada Masyarakat yang

		Jaminan Produk Halal		berdomisili di Malang dan juga terkait kesadaran hukum terhadap hak cipta
--	--	-------------------------	--	---

## B. Kajian Pustaka

### 1. Kesadaran Hukum

#### a. Pengertian

Asal dari kata sadar ialah merasa tahu, mengerti serta insaf.. Menyadari adalah menginsafi, merasai dan mengetahui. Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, sesuatu yang dapat dirasakan ataupun dialami oleh orang. Kesadaran hukum bisa berarti adanya keinsyafan, ketika keadaan dari orang yang paham betul mengenai apa yang dimaksud hukum, peranan serta fungsi dari hukum untuk seseorang itu sendiri serta orang lain.<sup>20</sup>

Kesadaran terhadap hukum merupakan konsepsi abstrak terhadap setiap individu, yang terkait mengenai ketentraman yang diinginkan. Kesadaran hukum berulang kali dikaitkan pada penataan hukum, efektivitas hukum serta pembentukan hukum. Kesadaran hukum ialah suatu kesadaran yang nilai-nilainya

<sup>20</sup>Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat"Jurnal TAPIS No. 3(2014), 2 <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600/1333>

ada pada manusia mengenai hukum yang telah ada. Kesadaran hukum yang memiliki keterkaitan dengan kepatuhan/ketaatan terhadap hukum, lalu hal yang membedakan ialah pada kepatuhan/ketaatan dan adanya rasa takut jika terkena sanksi.

Pengertian dari kesadaran hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, kesadaran hukum itu sebenarnya adalah ketaatan yang ada pada diri manusia mengenai hukum yang telah ada ataupun mengenai hukum yang diinginkan ada. Sebenarnya hal yang menjadi penekanan ialah nilai-nilai terkait fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit pada masyarakat.

Lalu menurut pendapat dari Sudikno Mertokusumo tentang kesadaran hukum, beliau mengeluarkan pendapat bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran mengenai hal yang dilakukan atau hal yang tidak dilakukan terutama kepada orang lain. Hal ini berarti bahwa kesadaran terhadap kewajiban hukum kita masing-masing kepada orang lain.<sup>21</sup>

Selanjutnya Achamad Sanusi mengartikan kesadaran hukum sebagai "Potensi" masyarakat dan juga membudayakan dengan kaidah yang bisa mengikat dan bisa bersifat memaksa. Hal ini bersifat value-laden dan inrest-laden

---

<sup>21</sup>Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat", 2, 4.

dengan orientasi dan kecenderungan yang sesuai terhadap standar agama, moral, kebiasaan, sopan santun lalu kebutuhan langsung.

Sedangkan Satjipto Raharjo (1975:76) berpendapat/mengartikan bahwa kesadaran hukum adalah “kesadaran pada masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pembentukannya”. Satjipto lebih menekankan terhadap penerimaan serta pentataan masyarakat kepada hukum yang sudah berlaku. Pentataan terhadap hukum yang sudah berlaku di masyarakat ini diartikan sebagai kewajiban setiap masyarakat sebagai warga negara yang baik. Lalu sebagai salah satu bentuk dari kesadaran bernegara:

- a. Di dalam berpemerintah.
- b. Dalam menjalankan kewajiban untuk mentaati Undang-Undang atau peraturan negara.
- c. Saat melakukan partisipasi pada saat menjalankan aktivitas kenegaraan.
- d. Untuk meletakkan kepentingan negara diatas kepentingan golongan dan daerah.<sup>22</sup>

Dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat memanglah tidaklah gampang, hal ini dikarenakan dikarenakan tidak semua orang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hukum yang dianggap sebagai fenomena sosial ialah alat untuk mengendalikan warga. Di kehidupan bermasyarakat sering dijumpai

---

<sup>22</sup>Dasim Budimansyah, *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Hukum* (Bandung: PT Genesindo, 2008), 8-9.

berbagai macam permasalahan dan masalah di dalam rangka memenuhi kebutuhan kebutuhannya yang terkadang memunculkan pelanggaran sengketa dan konflik lainnya, oleh sebab itu muncul permasalahan mengenai hukumannya, siapa yang benar, siapa yang berhak, dan sebagainya dan itulah yang menjadikan perlunya tentang kesadaran hukum. Oleh karena itu, untuk mempermudah di dalam pemenuhan berbagai kebutuhan, maka dibutuhkan kesadaran hukum di masyarakat.

kesadaran hukum di dalam masyarakat identik terhadap kepatuhan warga kepada hukum, ketaatan hukum di masyarakat cenderung untuk dipaksakan. menurut. C Kelman (1996) dan L Pospisil (1971), ada tiga jenis ketaatan/kepatuhan, diantaranya:

- a. kepatuhan bersifat compliance, ialah saat orang patuh kepada aturan yang hanya karena takut dikenakan sanksi. untuk kelemahan ketaatan jenis ini, Membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- b. Kepatuhan yang bersifat identification, ialah saat orang patuh kepada aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- c. kepatuhan bersifat internalization, ialah saat orang patuh kepada aturan, dan sungguh-sungguh dari hati dikarenakan jika suatu aturan tersebut telah sesuai terhadap nilai-nilai yang diikutinya.

Menurut Christopher Berry gray (The Philosophy of Law An Encyclopedia-1999), ada 3 pandangan mengapa seseorang dapat mematuhi suatu hukum.

- a. Pandangan ekstrem, ialah pandangan terkait “kewajiban moral” terhadap setiap masyarakat untuk melakukan yang terbaik dalam mentaati suatu peraturan/hukum, kecuali di dalam hal hukum yang memang tidak menjamin adanya kepastian hukum.
- b. Pandangan yang dianggap pandangan tengah, adalah kewajiban utama bagi setiap individu untuk mentaati hukum.
- c. Pandangan yang dianggap ekstrem kedua yang dianggap bertentangan dengan pandangan pertama, yakni seseorang hanya punya kewajiban moral untuk mematuhi suatu hukum.<sup>23</sup>

Kemudian setelah kesadaran hukum di masyarakat dapat terbentuk, maka akan bisa tumbuh ketaatan kepada hukum yang telah berlaku. Kepatuhan serta ketaatan kepada peraturan Undang-Undang yang didasarkan kepada kekuatan hukum yang sifatnya mengatur memaksa serta mengikat. Kekuatan yang bersifat mengatur ini akan membuat seseorang atau masyarakat menjadi individu yang terdidik dalam suatu kerangka hukum. Sedangkan kekuatan yang bersifat memaksa bisa membuat

---

<sup>23</sup>John Kenedi, “Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Edukation) Di Perguruan Tinggi Islam,” MADANIA, No 2(2015), 206-207. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/33/33>

seseorang menjadi jera karena jika melanggar aturan akan mendapatkan sanksi atau hukuman yang tegas.<sup>24</sup>

Subjektifitas dalam bentuk kesediaan warga untuk mentaati suatu hukum tanpa dipaksa, bisa menjadi prasyarat untuk merealisasikan Undang-Undang secara signifikan di waktu yang akan datang. Lalu tanpa adanya keinginan dari masyarakat dalam menjalankan perintah yang sesuai dengan peraturan dengan sukarela, maka tidak setiap usaha dalam membuat bekerjanya hukum di dalam kehidupan bisa terwujud sesuai apa yang diharapkan. Ancaman yang berupa sanksi tegas juga tidak bisa mengendalikan perilaku masyarakat secara sepenuhnya. Selalu saja ada celah serta adanya kesempatan sekecil dan sebesar apapun yang tetap dicoba untuk dimanfaatkan oleh seorang subjek dengan resiko yang sudah diperhitungkan, hal ini dilakukan untuk menghindari diri dari aturan dan kontrol hukum.<sup>25</sup>

## **2. Faktor-Faktor Kesadaran Hukum**

Terdapat faktor-faktor yang berpengaruh kepada kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto diantaranya:

### **1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum**

Secara umum, untuk peraturan yang sudah disahkan, secara otomatis peraturan yang sudah disahkan itu akan tersebar secara luas dan dapat

---

<sup>24</sup>Warsito, "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi," <https://osf.io/t5fvu>, 2-3

<sup>25</sup>Warsito, "Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi", 4.

diketahui secara umum oleh masyarakat. Namun sering terjadi pada golongan tertentu di masyarakat yang kurang tahu ataupun bahkan tidak tahu mengenai ketentuan hukum yang khusus diatur kepada mereka.

## 2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Dengan adanya pengakuan dari masyarakat kepada ketentuan hukum, yang berarti warga mengetahui tentang isi serta kegunaan dari norma hukum tertentu. Hal ini memiliki arti bahwa terdapat suatu pemahaman tertentu kepada ketentuan dari hukum yang telah berlaku. Tetapi hal tersebut bukanlah jaminan jika masyarakat yang mengakui ketentuan hukum tersebut akan otomatis mematuhi ketentuan-ketentuan hukum tersebut. Namun juga perlu diakui jika warga yang paham terhadap ketentuan dari hukum ada kalanya akan cenderung untuk mematuhi hukum.

## 3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Sikap atau penghargaan terhadap ketentuan dari hukum, ialah sampai manakah perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima oleh sebagian besar warga. Lalu reaksi warga yang didasarkan kepada sistem dari nilai-nilai yang telah berlalu. Masyarakat mungkin bisa menentang atau bisa mentaati hukum, dikarenakan kepentingan mereka sudah terjamin untuk pemenuhannya.

## 4. Pentaatan atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Tugas dari hukum yang termasuk penting ialah melakukan pengaturan kepentingan masyarakat. Kepentingan dari masyarakat biasanya bersumber

kepada nilai-nilai yang telah berlaku, yakni anggapan mengenai apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Kepatuhan warga kepada hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan masyarakat di dalam bidang tertentu bisa ditampung oleh ketentuan hukum. Lalu ada juga anggapan jika mentaati hukum itu dikarenakan adanya sanksi yang dapat menghukum si pelanggar hukum, lalu juga karena keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingan bisa terlindungi, karena memiliki kesamaan dengan nilai yang dianut.<sup>26</sup>

### **3. Indikator Kesadaran Hukum**

Menurut Soejono Soekanto tentang indikator kesadaran hukum, indikator dari kesadaran hukum yang sebenarnya ialah petunjuk yang relative konkrit mengenai adanya taraf kesadaran hukum tertentu. Oleh sebab itu, dengan adanya indikator kesadaran hukum, maka seseorang yang bisa menempatkan perhatian kepada kesadaran hukum bisa tau apa yang sebenarnya merupakan kesadaran hukum, meskipun mungkin hanya tentang hal-hal tertentu. Indikator tersebut bisa berupa sikap hukum, perilaku hukum pengetahuan hukum dan pemahaman hukum.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Apriani Nita Lutfiah, "Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal"(Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/305/>

<sup>27</sup>Dasim Budimansyah, *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Hukum* (Bandung: PT Genesindo, 2008), 9.

Pengetahuan hukum maksudnya adalah tahu hukum yang dapat mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat (hukum tertulis atau hukum tidak tertulis), mengetahui perilaku-perilaku yang telah dilarang oleh hukum dan perilaku-perilaku yang diperbolehkan oleh hukum beserta sanksinya apabila dilanggar. Lalu pemahaman hukum yang maksudnya pengakuan dan penghargaan seseorang terhadap hukum yang sudah diketahuinya berlaku pada masyarakat.

N.Y.Bull yang sebagaimana dikemukakan oleh Djahiri (1985), menggambarkan tentang tingkat kesadaran hukum dimulai tingkat yang terendah hingga yang tertinggi, dimana pada setiap tingkatan dapat mencerminkan dasar atau motivasi dalam munculnya kesadaran tersebut. Ada yang orientasi/dasarnya tidak jelas, yang berubah-ubah tergantung keadaan suasana yang disebabkan ikut-ikutan dan ada yang pula dari keinginan diri sendiri.<sup>28</sup>

## **2. Tinjauan Hukum Mengenai Hak Cipta**

### **a. Pengertian Hak cipta**

Hak cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang punya ruang lingkup sebagai objek yang pelindungannya paling luas, alasannya ialah mencakup ilmu pengetahuan, sastra, seni dan termasuk juga software. Dengan perkembangan dari ekonomi kreatif dapat dijadikan sebagai salah satu andalan Indonesia serta berbagai macam negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi serta komunikasi yang

---

<sup>28</sup>Budimansyah, *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Hukum*, 10.

memyebabkan adanya pembaruan terhadap Undang-Undang Hak Cipta, hal ini mengingat hak cipta menjadi basis atau hal terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Lalu dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan perkembangan ekonomi kreatif ini diharapkan adanya kontribusi pada sektor hak cipta dan hak yang terkait bagi perekonomian negara bisa menjadi lebih optimal.<sup>29</sup>

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 Tentang Hak Cipta terkait hak cipta dijelaskan:<sup>30</sup>

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Di Indonesia, hak cipta diatur dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan sudah diperbarui melalui UU No. 28 Tahun 2014. Undang-Undang melalui pasal 1 angka 1 dapat memberi pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pengertian diatas bisa menjelaskan tentang adanya asas deklaratif yang perlindungan hukum yang secara otomatis diberikan saat ciptaan sudah dilahirkan

---

<sup>29</sup>Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual , “Definisi Umum Hak Cipta,” *dgip*, diakses pada 27 Maret 2021, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>

<sup>30</sup>Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

tanpa harus didaftarkan terlebih dahulu. Serta di dalam sebuah karya diharuskan bersifat orisinal atau tidak meniru karya orang lain ataupun karya publik domain.<sup>31</sup> Lalu agar lebih dapat mudah paham terkait dari syarat perlindungan terhadap hak cipta, maka UU hak cipta adalah sebagai berikut ini:

- a. Pada bidang sastra, ilmu pengetahuan serta seni.
- b. Mempunyai wujud ataupun berbentuk nyata
- c. Sifatnya asli atau original
- d. Sifatnya khas ataupun pribadi.<sup>32</sup>

### **3. Tinjauan Mengenai Jasa**

#### **1. Pengertian Jasa**

Jasa ialah suatu Tindakan atau kegiatan yang tidak ada wujud wujud, tidak dapat diraba namun bisa diidentifikasi, dapat dilakukan untuk memenuhi permintaan dari konsumen yang menggunakan jasanya. Di dalam proses untuk menghasilkan jasa, ada yang memakai atau tidak memakai barang yang berwujud. Meski di dalam menghasilkan jasa perlu barang yang berwujud, akan tetapi tidak dapat terjadi perpindahan hak milik atas barang tersebut.

Pengertian jasa menurut Adrian Payne ialah suatu kegiatan ekonomi yang isinya adalah elemen (nilai atau manfaat) tidak berwujud yang mempunyai keterkaitan dengannya, yang melibatkan interaksi dengan konsumen atau dengan

---

<sup>31</sup>Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Keakayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2018), 31-32.

<sup>32</sup>Hidayah, *Hukum Hak Keakayaan Intelektual*, 33.

barang milik, namun tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Lalu menurut Djaslim Saladin, pengertian dari jasa ialah manfaat atau kegiatan yang ditawarkan dari suatu pihak dan pada dasarnya tidak berwujud, serta tidak bisa menghasilkan kepemilikan sesuatu<sup>33</sup>

## **2. Ciri-Ciri Jasa**

Jasa yang berbentuk sebagai suatu produk mempunyai ciri-ciri khusus yang dapat membedakan dengan produk lainnya. Menurut Adrian Payne, inilah ciri-ciri jasa sebagai berikut ini:

- a. Tidak mempunyai wujud (intangibility)
- b. Berubah-ubah (variability)
- c. Tidak bisa dipisahkan (inseparability)
- d. Mudah lenyap (perishability)

## **3. Jenis-Jenis Jasa**

Di masyarakat bisa ditemui berbagai macam model/bentuk jasa yang diperlukan masyarakat. Namun, jika dilihat secara garis besar jenis-jenis jasa bisa dibedakan menjadi beberapa macam, diantaranya:

- a. Jasa atau pelayanan perawatan pribadi seperti cukur rambut, pijat pegal, salon kecantikan, dan sebagainya.

---

<sup>33</sup>M. Prawiro, "Pengertian Jasa: Arti, Ciri-Ciri, Jenis, dan Contoh Jasa," *Maxmanroe*, 08 November 2019, Diakses pada 27 Maret 2021, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-jasa.html>

- b. Jasa atau pelayanan perumahan seperti kamar hotel, apartemen, kost dan lain-lain.
- c. Jasa atau pelayanan komunikasi seperti telepon, telegram whatsapp dan lain-lain
- d. Jasa atau pelayanan usaha rumah tangga seperti perbaikan rumah, jasa tukang kebun dan sebagainya.
- e. Jasa atau pelayanan transportasi seperti taxi, ojek online, sewa kendaraan, pengiriman paket dan lain-lain.
- f. Jasa atau pelayanan rekreasi dan hiburan seperti tempat wisata, taman bunga dan lain-lain.
- g. Jasa atau pelayanan bisnis serta profesi lainnya seperti jasa akuntan, jasa hukum dan lainnya..<sup>34</sup>

#### **4. Tinjauan Mengenai Software**

##### **1. Pengertian Software**

Pada pasal 1 angka 9 tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak cipta dijelaskan dijelaskan:<sup>35</sup>

“Program komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”

---

<sup>34</sup>M. Prawiro, “Pengertian Jasa: Arti, Ciri-Ciri, Jenis, dan Contoh Jasa,” *Maxmanroe*, 08 November 2019, Diakses pada 27 Maret 2021, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-jasa.html>

<sup>35</sup>Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Kemudian software yang ada di dalam hardware tersebut ialah bagian penting bagi mesin komputer/laptop tersebut. Salah satu contoh dari software adalah sistem operasi atau Windows. Dengan begitu, tanpa perlu menginstall sistem operasi maka komputerpun tidak bisa digunakan. Oleh karena itu keberadaan software sendiri sangat penting.

Diketahui bahwa di dalam komputer/laptop memang tidak bisa dipisahkan dari software. Pada komputer/laptop yang sudah ada software di dalamnya, maka akan dengan mudah bagi user atau pengguna dalam menjalankan tugasnya. Software yang ada berdasarkan fungsinya masing-masing, dengan begitu komputer/laptop bisa dipakai sesuai dengan apa yang diperlukan. Software-software yang telah dibuat dan beredar tak lain bisa digunakan untuk membantu dan memudahkan aktivitas atau pekerjaan manusia.

## **2. Fungsi Software**

Diketahui fungsi-fungsi dari sendiri diantaranya sebagai berikut:

- a. Fungsi dari software adalah sebagai dasar kebutuhan bagi komputer supaya bisa dioperasikan atau digunakan dengan lancar atau baik.
- b. Software mempunyai fungsi untuk mengendalikan perangkat keras yang terdapat di komputer/laptop. Oleh karena itu, komputer yang dioperasikan bisa bekerja dengan lancar atau baik sesuai dengan pekerjaan yang sedang dijalankan.
- c. Software bisa berfungsi sebagai alat untuk menerjemahkan perintah pada software lain yang berada di dalam bahasa mesin. Oleh sebab itu,

perangkat keras di komputer/laptop dapat memahami dan menerima perintah dengan baik.

- d. Software bisa digunakan di dalam mengidentifikasi sebuah program yang ada di dalam komputer.

### **3. Pembagian Software Berdasarkan Jenisnya**

Perangkat lunak terdiri dari beberapa jenis, diantaranya:

- a. Sistem Operasi (Operating System)

OS bisa mengendalikan perangkat-perangkat yang telah terkoneksi dengan CPU dari komputer/laptop. Lalu kemudian fungsi dari sistem operasi yang terjadi dan diperintahkan oleh pengguna pada CPU menyebabkan perintah dari user atau pengguna itu bisa dijalankan oleh komputer dengan baik.

- b. Bahasa Pemrogram (Programming Language)

Bahasa pemrograman ialah bahasa yang dapat dimanfaatkan saat melakukan pembuatan aplikasi yang ada di komputer. Berdasarkan contohnya, ada berbagai macam bahasa yang dapat digunakan atau diketahui seperti PHP, JAVA, C, C++, serta lainnya. Pada saat membuat bahasa pemrograman ini nantinya masih diperlukan software khusus yang digunakan untuk merancang program sesuai struktur serta metode yang terdapat di dalam bahasa pemrograman tersebut.

- c. Program Aplikasi

Program aplikasi ialah software yang pada umumnya banyak dijumpai dan digunakan saat menyelesaikan tugas atau pekerjaan tertentu. Di dalam hal ini perangkat lunak bisa berguna sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembuatnya. Contoh dari program aplikasi diantaranya Microsoft Word, Microsoft Excel dan lain sebagainya.

#### **4. Jenis Software Berdasarkan Distribusinya**

Berikut ini adalah beberapa pengelompokan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Firmware

Firmware ialah jenis penyimpanan software yang hanya dapat dibaca. Firmware tidak bisa merubah sifat yang ada di dalam firmware sehingga tidak perlu untuk dilakukan modifikasi ataupun pengembangan lebih lanjut meski ada permasalahan di dalam fungsinya.

##### b. Freeware

Freeware adalah jenis software yang tidak mempunyai batasan pada waktu tertentu. Namun, kebanyakan software freeware mempunyai fitur yang termasuk kurang lengkap sehingga hal ini menyebabkan penggunaannya menjadi kurang maksimal.

##### c. Adware

Adware bisa diperoleh dan dapat digunakan tanpa ada biaya atau gratis. Namun, software ini menyediakan kompensasi munculnya iklan di perangkat komputer/laptop yang ada adwarenya.

d. Opensource

Opensource merupakan software yang bisa dibuka kode sumbernya, lalu juga bisa dirubah, ditingkatkan, bahkan disebarluaskan. Pada umumnya, software seperti itu bisa didapatkan tanpa ada biaya dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan memakai lisensi bernama GPL (General Public License).

e. Malware

Malware adalah perangkat lunak berbahaya serta dapat merusak bila disalahgunakan oleh penggunanya.

f. Shareware

Shareware adalah sebuah perangkat yang bisa dipakai atau dimanfaatkan untuk keperluan tertentu. Shareware dapat digunakan secara gratis. Pada umumnya, jenis software ini dipakai sebagai demonstrasi dengan fitur serta waktu penggunaan yang terbatas.

g. Spyware

Spyware ialah perangkat yang dipakai di dalam memata-matai kegiatan dari pengguna komputer/laptop. Teknologi informasi yang mengacu kepada salah satu bentuk program berbahaya yang memasang

dirinya sendiri ke dalam sebuah sistem yang digunakan untuk mencuri data pengguna dan merusak sistem dari pengguna itu.

## **5. Contoh-Contoh dari Software**

Di bawah ini adalah contoh-contoh dari software dan juga fungsinya:

### **a. Microsoft Word**

Microsoft Word software yang bisa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah file dokumen. Bentuk dari dokumen ini ditampilkan dalam bentuk kertas. Di dalam software ini banyak berbagai macam menu yang bisa digunakan dengan baik.

### **b. Microsoft Excel**

Software ini dapat digunakan untuk membuat dan mengedit dokumen dalam bentuk kolom. Terdapat rumus-rumus tertentu yang menjadi kelebihan dari software ini karena rumus-rumus tersebut bisa membantu pekerjaan manusia jika dibutuhkan.

### **c. Microsoft PowerPoint**

Software ini dapat digunakan untuk membuat sebuah presentasi. Dalam membuat presentasi bisa digunakan efek-efek yang tersedia di dalam menu software tersebut. Selain itu bisa dimasukkan pula foto, video dan lainnya agar presentasi lebih menarik.

### **d. Google Chrome**

Software ini berguna sebagai peramban web atau digunakan dalam mengakses internet.

e. GOM Player

Software ini bisa digunakan untuk menyetel atau menonton video lalu bisa digunakan untuk memutar musik.

f. Mozilla Firefox

Software ini dapat digunakan sebagai peramban web atau dapat digunakan dalam mengakses internet.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>IdCloudHost, "Pengertian Software: Fungsi, Jenis, Spesifikasi dan Contoh Software," *IdCloudHost*, 20 November 2020, diakses pada 29 Maret 2021, <https://idcloudhost.com/pengertian-software-fungsi-jenis-spesifikasi-dan-contoh-software/>

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Berdasarkan hal itu maka ada empat kata kunci yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah adalah kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan diantaranya rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan itu dilaksanakan dengan cara-cara yang masuk akal. Empiris adalah cara-cara yang dilaksanakan bisa diamati oleh indra manusia. Sistematis adalah suatu proses yang digunakan pada penelitian dapat menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>37</sup>

Pada pengambilan data, penulis melakukan penelitian di daerah Malang dengan menyebarkan angket yang disebar melalui WhatsApp dan secara personal melalui DM di Instagram. Dan setelah diolah, disaring dan lain-lain, ditetapkan 70 jawaban dari masyarakat yang akan menjadi sumber informasi dari penelitian skripsi ini. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak penyedia jasa instalasi software di Malang yaitu dengan pihak Masyhur Computer

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, jenis yang diambil oleh penulis ialah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Pada penelitian lapangan ini penulis mencari data melalui Google

---

<sup>37</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

Form yang disebar melalui WhatsApp yang diisi oleh Masyarakat yang mengisi angket dengan domisili atau tempat tinggal di wilayah Malang. Selain dari masyarakat sendiri, penulis akan mewawancarai pihak yang membuka jasa mengenai instalasi software di wilayah Malang.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan kualitatif deskriptif, nantinya peneliti akan menjelaskan hasil secara wawancara dengan narasumber dengan cara mendeskripsikan. Disini penulis memiliki data dari sampel yang diisi oleh kuisisioner dan memiliki data dari hasil wawancara dari narasumber. Dengan demikian data yang diperoleh dari angket yang diisi oleh kuisisioner apakah sesuai dengan jawaban pihak informan.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diteliti penulis berada di wilayah Malang. Untuk angket atau kuisisioner yang dibagikan melalui WhatsApp yang tentunya masyarakat yang mengisi angket akan menuliskan alamatnya. Jika pihak pengisi alamat yang berada di wilayah Malang baik itu Kota Malang maupun Kabupaten Malang maka akan tetap dimasukkan ke data untuk diteliti. Sementara jika pihak pengisi ada yang mengisi alamatnya diluar wilayah Malang baik itu diluar Kota Malang ataupun diluar kabupaten Malang, maka data dari pengisi angket tersebut akan dihapus.

Lalu untuk pihak penyedia jasa instalasi penulis melakukan penelitian di dua tempat. Yang pertama di Masyhur Computer yang alamatnya berada di Jalan Perum

Bantaran Indah B-20, Malang. Lalu yang kedua berada di Rangga Komputer. Rangga Komputer didirikan oleh bapak Ismail. Rangga Komputer sudah berjalan mulai 2010. Bapak Ismail ini adalah seorang reseller yang menangani keperluan IT. Alamat rumah beliau di Jalan Teluk Grajakan 5/39 Blimbing, Malang.

#### **D. Metode Penentuan Subyek**

Selain menggunakan melakukan pengambilan sampel, disini penulis juga akan melakukan wawancara terhadap narasumber yang menyediakan jasa instalasi software. Dengan adanya sumber data yang diperoleh dari wawancara diharapkan akan memperkuat analisis data yang telah diolah.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Untuk penulis sendiri menggunakan angket dalam bentuk Google Form yang disebar ke grup Whastapp dan sebagainya. Yang nantinya angket itu akan di saring atau di filter. Jika pengisi angket menuliskan alamatnya di wilayah Malang (Kota atau Kabupaten), maka akan tetap dimasukkan untuk diteliti. Namun jika pengisi angket menuliskan alamatnya di luar wilayah Malang, maka angket dari pengisi akan dihapus atau tidak dimasukkan untuk diteliti lebih jauh. Lalu dari data di angket nantinya akan dilakukan penelitian terkait judul skripsi yang dipakai.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder ialah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi serta peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait hak cipta. Dari data

sekunder ini bisa dijadikan sumber rujukan untuk mempermudah penulisan skripsi ini.

## **F. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Kuisioner**

Jadi penulis membuat angket pertanyaan yang akan diisi oleh pengisi kuisioner. Angket pertanyaan dibuat di Google Form sebanyak 14 pertanyaan termasuk data diri, lalu disebar seperti ke grup WhatsApp dan lain-lain. Pada angket ini dikhususkan bagi pengisi yang merupakan masyarakat Malang atau orang yang berada di Malang, dengan menuliskan alamatnya atau domisili tinggal di Malang. Jika pengisi kuisioner mengisi alamat yang bukan berada dari wilayah Malang (Kota atau Kabupaten), maka data dari pengisi kuisioner tersebut akan dihapus. Setelah melewati filter dari penulis, maka ditetapkan sebanyak 70 jawaban akan dimasukkan sebagai data yang akan diolah di bab pembahasan

### **b. Wawancara**

Wawancara yaitu aktivitas yang dilaksanakan untuk memperoleh suatu informasi langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber. Wawancara mempunyai maksud yaitu berhadapan langsung antara interview dengan reponden, dan aktivitasnya dilakukan secara tatap muka dan lisan<sup>38</sup> Jadi disini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak penyedia jasa instalasi software di daerah Malang, yaitu Masyhur Computer dan

---

<sup>38</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 39.

Rangga Computer. Wawancara dengan Masyhur Computer dilakukan dengan bapak Joko, lalu untuk Rangga Computer dilakukan dengan bapak Ismail. Lalu penulis akan mengambil data yang diterima dari informan, dan hasil data yang diperoleh akan diolah di bab pembahasan.

## **G. Metode Pengolahan Data**

Di bagian pengolahan data dijelaskan mengenai prosedur pengolahan dan analisis bahan hukum.<sup>39</sup> Disini penulis menggunakan pendekatan secara kualitatif. Berikut ini adalah tahap-tahap pengolahan data:

### **a. Pemeriksaan Data (Editing)**

Tahap editing dilaksanakan untuk meneliti kembali data yang sudah didapatkan yang meliputi kelengkapannya, kesesuaian, jelas tidaknya makna, serta hal ini dilakukan dengan tujuan apakah data yang didapatkan sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang diteliti, termasuk juga mengurangi kesalahan serta kurangnya data di pada penelitian lalu juga membuat kualitas data menjadi lebih baik.<sup>40</sup> Jadi disini penulis melakukan pemeriksaan data terkait data yang sudah didapatkan dan mengubah data mentah menjadi data yang lebih matang untuk dimasukkan ke bab pembahasan. Seperti hasil wawancara yang masih

---

<sup>39</sup>Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Skripsi", (2019): 21.

<sup>40</sup>Apriani Nita Lutfiah, "Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal"(Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/305/>

mentah yang akan diedit Kembali agar kata-kata yang dicantumkan di bab IV bisa lebih baik.

**b. Klasifikasi (Classifying)**

Klasifikasi ialah mengkategorikan data yang sudah didapatkan. Hal tersebut dilakukan dengan untuk memilih dan menfilter data agar lebih memudahkan peneliti saat membaca data yang kemudian mengetahui data yang perlu atau tidak perlu dicantumkan.<sup>41</sup> Contohnya ialah penulis mengkatagorikan data dari hasil angket dan juga dari hasil wawancara.

**c. Verifikasi (Verifying)**

Verifikasi data ialah suatu pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang sudah terkumpul. Verifikasi ini dilaksanakan melalui menemui narasumber lalu memberikan hasil wawancara dengannya untuk mendapatkan tanggapan apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan yang diinformasikan oleh narasumber atau belum sesuai.<sup>42</sup> Pada proses verifikasi ini penulis merekam hasil wawancara dengan informan dengan menggunakan perekam suara di smartphone. Oleh karena itu, data yang sudah terekam di perekam suara dijamin kebenarannya karena itu merupakan suara dari hasil wawancara penulis dengan informan.

---

<sup>41</sup>Mochammad Celvin Laroibafih, “Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang” (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/23424/>

<sup>42</sup>Mochammad Celvin Laroibafih, “Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang” (Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/23424/>

**d. Analisis (Analysing)**

Analisis disini mengumpulkan semua informasi baik itu dari data angket, informasi dari informan melalui wawancara, serta sumber rujukan seperti buku, jurnal dan lain-lain. Lalu kemudian dirangkai atau disusun untuk dijadikan jawaban atau pembahasan terkait judul yang diangkat. Disini penulis mengumpulkan dan menyusun informasi dari hasil angket dan wawancara, kemudian dari hasil tersebut dilakukan analisis untuk memperoleh jawaban untuk pembahasan skripsi yang diangkat.

**e. Kesimpulan (Concluding)**

Kesimpulan disini ialah memberi kesimpulan terkait data yang telah didapatkan setelah melalui tahap analisis untuk mendapatkan jawaban kepada pembaca dari apa yang sudah dijelaskan di latar belakang masalah.<sup>43</sup> Pada skripsi yang dikerjakan oleh penulis, kesimpulan ditempatkan di bab ke 5.

---

<sup>43</sup>Apriani Nita Lutfiah, "Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal"(Undergraduate Thesis: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), <http://etheses.uin-malang.ac.id/305/>

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek**

##### **1. Penjelasan Lokasi Penelitian**

###### **a. Sejarah Singkat Tentang Kota Malang**

Kota Malang adalah kota-kota di Indonesia pada umumnya tumbuh baru serta berkembang setelah berakhirnya pemerintah kolonial Belanda. Lalu fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar dapat memenuhi kebutuhan dari keluarga dari Belanda. Kesan diskriminatif itu masih membekas hingga saat ini. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya, yang hanya dinikmati oleh keluarga Belanda dan bangsa Eropa yang lainnya. Lalu untuk penduduk pribadi harus puas untuk bertempat tinggal di pinggir kota dengan fasilitas yang kurang memadai.

Lalu tahun 1879, Kota Malang mulai mengoperasikan kereta api dan sejak saat itu Kota Malang dapat berkembang pesat. Lalu bermacam-macam kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terutama akan ruang gerak untuk melakukan berbagai kegiatan. Akibat dari hal itu terjadilah perubahan tata guna tanah, lalu daerah yang terbangun bermunculan tanpa bisa dikendalikan. Kemudian perubahan fungsi lahan yang mengalami perubahan sangat pesat, mulai dari fungsi pertanian yang berubah menjadi perubahan industri.

Lalu sejalan dengan perkembangan itu, urbanisasi yang terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat terhadap perumahan semakin meningkat diluar kemampuan

pemerintah, kemudian untuk tingkat ekonomi urbanis sangatlah terbatas, yang selanjutnya berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang umumnya berkembang sekitar daerah perdagangan, yang berada di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Kemudian selang beberapa lama, daerah tersebut menjadi perkampungan dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi. Gejala-gejala tersebut cenderung meningkat dan sulit untuk dibayangkan apa yang bisa terjadi seandainya masalah seperti itu diabaikan.

Berikut ini penjelasan sejarah pemerintahan:

1. Malang ialah sebuah kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan Raya Gajahyana.
2. Tahun 1767 komponi memasuki kota
3. Tahun 1821 untuk kedudukan Pemerintah Belanda dipusatkan di sekitar Kali Brantas
4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen
5. Tahun 1882 rumah-rumah di barat kota didirikan dan kota didirikan alun-alun yang dibangun.
6. 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja
7. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang
8. 8 Maret 1945 Malang masuk wilayah Republik Indonesia
9. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
10. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang

11. 1 Januari 2001, menjadi pemerintah Kota Malang<sup>44</sup>

**b. Kondisi Geografis**

Kota Malang mempunyai luas sebesar 110.06 Km<sup>2</sup>. Kota Malang mempunyai penduduk hingga tahun 2010 sebesar 802.243 jiwa yang terdiri atas 404.533 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.6900 jiwa. Lalu untuk kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 per kilometer persegi. Kemudian tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 orang, Blimbing = 172.333 orang, Kedungkandang = 174.447 orang, Sukun = 181.513 orang serta lowokwaru = 186.013 orang). Kota Malang terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

Kota Malang ialah sebuah kota yang letaknya berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, lalu merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan kota ke-12 di Indonesia. Kota ini didirikan di masa Kerajaan Kanjuruhan dan terletak di dataran tinggi yang seluas 145,28 km yang terletak di tengah Kabupaten Malang.

Etnis dari masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas, serta bangga dengan identitas sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, suku Madura, dan sebagian kecil keturunan Arab dan Cina).

Di Kota Malang sendiri, masyarakat Malang sebagian besar memeluk agama Islam, lalu Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal dengan kerukunannya dan juga saling bekerja sama dalam

---

<sup>44</sup>Pemerintah Kota Malang, "Sejarah Malang," *Pemerintah Kota Malang*, diakses pada 01 April 2021

memajukan kotanya atau Kota Malang. Bangunan ibadah banyak yang sudah berdiri semenjak zaman kolonial antara Masjid Ibadah (Masjid Agung), Gereja (Alun-alun, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan keagamaan dengan banyaknya pesantren dan seminar alkitab yang terkenal di seluruh nusantara.

Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan. Di Kota Malang terdapat perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Politeknik Negeri Malang. Selain itu, Kota Malang dikenal sebagai kota bunga karena banyaknya bunga yang menghiasi Kota Malang. Kota Malang juga disebut sebagai kota seni, karena banyaknya kesenian khas dari Kota Malang, dari tarian hingga pertunjukan.<sup>45</sup>

Kekayaan etnik dan budaya yang dipunyai oleh Kota Malang berpengaruh kepada kesenian nasional yang telah ada. Salah satunya yang telah terkenal ialah Tari Topeng, tetapi seiring berjalannya waktu kesenian ini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian Tari Topeng ialah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi).

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura ialah bahasa sehari-hari yang digunakan oleh masyarakat Malang. Kemudian dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yaitu “boso walikan”, yaitu cara pengucapan kata

---

<sup>45</sup>Wikipedia Bahasa Indonesia, “Kota Malang”, *Wikipedia*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang)

dilakukan secara, contohnya seperti Malang menjadi Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa adanya unggah-ungguh yang sebagaimana bahasa Jawa kasar. Umumnya, hal ini menunjukkan sikap dari masyarakat Malang yang tegas, lugas dan tidak mengenal yang namanya basa-basi.

Untuk orang-orang pendatang kebanyakan adalah pedagang, pekerja dan pelajar atau mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Kemudian sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan pedagang dan pekerja. Lalu untuk mahasiswa atau pelajar berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti daerah Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Bali, Maluku, Kalimantan dan Sulawesi.<sup>46</sup>

### **c. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan survei online untuk pengambilan data melalui Google Form. Sampling ialah suatu proses pemilihan beberapa obyek di dalam dalam populasi untuk digunakan sebagai sampel yang akan diteliti sifat-sifat dari objek yang akan diteliti tersebut.<sup>47</sup> Lalu untuk pihak penyedia jasa instalasi software ada dua tempat, yang pertama adalah Masyhur Computer dan yang kedua ada Rangga Komputer. Untuk pihak penyedia jasa instalasi software dilakukan pengambilan data

---

<sup>46</sup>Pemerintah Kota Malang, "Sejarah Malang," *Pemerintah Kota Malang*, diakses pada 01 April 2021 <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/#:~:text=Malang%20merupakan%20sebuah%20kerajaan%20yang,wilayah%20Dinoyo%2C%20dengan%20Raja%20Gajayana.&text=Tahun%201882%20rumah%20Drumah%20di,kota%20didirika n%20alun%20Dalun%20dibangun.&text=2%20Maret%201947%20Pemerintah%20Republik%20Indon esia%20kembali%20memasuki%20Kota%20Malang.>

<sup>47</sup>Wiji Nurastuti, *Metodologi Penelitian* (Sleman-Yogyakarta: Ardana Media, 2007), 159.

secara wawancara langsung kepada narasumber. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai penyedia jasa instalasi software:

- Masyhur Computer

CV Mashyur Computer adalah sebuah toko yang didirikan oleh bapak Heri Maulana. Toko ini berada di Jalan Perum Bantaran Indah B-20, Malang. Di toko Masyhur Computer ini mempunyai satu karyawan. Di toko ini menyediakan pelayanan seperti install ulang Windows, servis laptop dan lain-lain.

- Rangga Komputer

Rangga Computer didirikan oleh bapak Ismail. Rangga Computer sudah berjalan mulai 2010. Bapak Ismail ini adalah seorang reseller yang menangani keperluan IT. Alamat rumah beliau di Jalan Teluk Grajakan 5/39 Blimbing, Malang. Beliau menyediakan layanan seperti melayani pembelian laptop untuk konsumen, jasa instalasi Windows, dan lain-lain.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan survei online kepada masyarakat untuk pengambilan data melalui Google Form, dan melalui wawancara dengan penyedia jasa instalasi software. Sampling ialah suatu proses pemilihan beberapa obyek di dalam dalam populasi untuk digunakan sebagai sampel yang akan diteliti sifat-sifat dari objek

yang akan diteliti tersebut.<sup>48</sup> Lalu untuk pihak penyedia jasa instalasi software ada dua tempat, yang pertama adalah Masyhur Computer dan yang kedua ada Rangga Komputer. Untuk pihak penyedia jasa instalasi software dilakukan pengambilan data secara wawancara langsung kepada narasumber.

Di pembahasan ini, peneliti akan memaparkan wawancara dari kedua pihak yang peneliti wawancarai. Disini pemilik toko dari Masyhur Computer yaitu bapak Heri Maulana memberikan amanat kepada teknisinya yang bernama bapak Joko Siswanto untuk menjadi narasumber saat wawancara. Kemudian pemilik Rangga Computer sendiri yang menjadi narasumber yaitu bapak Ismail. Namun peneliti juga menfilter atau mengedit percakapan yang dimasukkan ke bab ini, salah satu alasan peneliti melakukan hal tersebut adalah agar wawancara lebih mudah dipahami saat dibaca. Berikut ini adalah hasilnya:

Lalu penulis menanyakan disini toko anda menyediakan jasa instalasi software, kalau ada software yang disediakan apa saja. Lalu toko ini menyediakan layanan apa saja yang contohnya itu seperti jual beli software tidak berlisensi resmi, servis dan lain-lain.

Narasumber dari Bapak Joko mengatakan,

“Jasa instalasi software kita menyediakan biasanya rata-rata konsumen itu meminta OS Windows sama Office. Lalu Contohnya itu seperti jual beli software tidak berlisensi resmi, servis dan lain-lain. Kalau jual beli software yang tidak berlisensi kita nggak jual. Cuma kita menyediakan

---

<sup>48</sup>Wiji Nurastuti, *Metodologi Penelitian* (Sleman-Yogyakarta: Ardana Media, 2007), 159.

jasa servis dan instalasinya saja, terus kita disini juga servis hardware, jual beli laptop.”<sup>49</sup>

Narasumber dari Bapak Ismail mengatakan,

“Kalau yang selama ini yang saya gunakan itu softwarena itu bukan yang asli, jadi kopian. Jadi kalau kita membandingkan sama yang asli itu kan mahal jadi saya kopi filenya, jadi itu yang digunakan. Jadi mulai dari Office itu mulai Office XP terus Windows 7, Windows 8, Windows 10 belum pernah saya kerjakan. Dan misalkan ada pelanggan yang punya komputer atau laptopnya trobel ya pasti oh ini loh harus diinstal ulang, dengan catatan diinstall ulang dan instal ulang lengkap. Terus yang kedua servis selama saya masih bisa melakukan sendiri bisa, dengan catatan saya bisa mengerjakan sendiri. Tapi kalau memang tidak bisa saya melempar ke tempat lain, lewat teman-teman yang kompeten dibagian servis itu tadi.”<sup>50</sup>

Lalu penulis menanyakan sistem operasi apa yang pernah diminta oleh kostumer saat instalasi, di toko ini menyediakan Windows apa saja, dan apakah di toko menyediakan jasa instalasi Windows resmi.

Narasumber dari Bapak Joko mengatakan,

“Rata-rata kostumer meminta diinstalasikan biasanya 70% Windows unlisensi, sisanya Windows yang lisensi. Lalu cuman menyediakan dua Windows saja, yaitu Windows 7 dan Windows 10. Dan kita juga melayani jasa instalasi Windows resmi.”<sup>51</sup>

Narasumber dari Bapak Ismail mengatakan,

“Tergantung permintaan konsumen, untuk Windows yang disediakan seperti Windows XP, Windows 7, Windows 8. Lalu saya tidak punya instalasi resmi yang seperti anda tanyakan tadi, dengan alasan harus daftar ke persatuan komputernya. Jadi harus beli data instalasinya itu tadi

---

<sup>49</sup>Joko, wawancara, (Malang, 1 April 2021)

<sup>50</sup>Ismail, wawancara, (Malang, 1 April 2021)

<sup>51</sup>Joko, wawancara, (Malang, 1 April 2021)

yang sekitar hamper satu juta. Berhubung itu, reseller itu cari gampangnya, di kopi, diperbanyak. Cuma kendalanya kalau yang diperbanyak itu harus selalu update, jadi setiap 3-4 bulan diganti atau diinstal ulang lagi. Kalau yang resminya itukan jangka waktunya kan lama.”<sup>52</sup>

Lalu penulis menanyakan konsumen rata-rata meminta diinstalkan Windows berlisensi resmi atau tidak berlisensi resmi. Lalu berapa harga yang ditentukan dalam menyediakan jasa instalasi software serta darimana pihak toko mendapatkan software Windows dan aplikasi lainnya berasal.

Narasumber dari Bapak Joko mengatakan,

“70% itu rata-rata meminta Windows unlisensi, yang 30% resmi. Lalu kalau jasa instalasi softwarena saja kita mematok harga sekitaran 200 ribu, dan itu sudah include atau termasuk Office. Kemudian Kalau kita yang berlisensi biasanya kita pesan dulu ke retailer kita, kalau yang unlisensi kita download.”<sup>53</sup>

Narasumber dari Bapak Ismail mengatakan,

“Seharusnya konsumen ini kan menginginkan yang resmi, ya tapi dengan keadaan seperti tadi, akhirnya saya sebagai reseller itu ya memakai apa adanya dan dengan catatan itu bisa dipakai. Lalu untuk biaya itu kalau instal lengkap itu lima puluh sampai seratus ribu, tergantung permintaan. Lalu untuk software itu tadi seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa ya dapat dari temen-temen toko komputer yang lain. Itu tadi diperbanyak dengan melalui CD.”<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Ismail, wawancara, (Malang, 1 April 2021)

<sup>53</sup>Joko, wawancara, (Malang, 1 April 2021)

<sup>54</sup>Ismail, wawancara, (Malang, 1 April 2021)

Kemudian penulis menanyakan Selain Windows, pihak kostumer mendapatkan software apa saja pada saat proses instalasi. Lalu apakah pernah ada konsumen yang melakukan komplain terkait masalah instalasi software tidak berlisensi resmi. Serta apa saja keuntungan dari software berlisensi resmi.

Narasumber dari Bapak Joko mengatakan,

“Kalau software selain Windows sama Office, kita sesuai permintaan kostumer. Ada yang minta Corel, ada yang minta Adobe dan itupun kita juga menanyakan dulu mereka minta full version yang resmi atau yang crack. Biasanya kalau permintaan satu sampai dua software saja kita include atau masukkan ke yang 200 ribu tadi. Yang pasti kalau yang unlisensi itu sering, kan memang kalau yang tidak resmi ada beberapa aplikasi dari Microsoftnya sendiri yang dihilangkan pembuat software yang crack atau bajakan. Lalu untuk keuntungannya kalau kita instalasi software resmi itu yang pertama tidak was-was, yang kedua begitu kita selesai instalasi dan kita konek ke internet kita terlalu was-was, dan biasanya kalau yang resmi itu softwarentya lebih stabil.”<sup>55</sup>

Narasumber dari Bapak Ismail mengatakan,

“Selama ini Insyaallah tidak ada, karena memang saya melakukan install itu berjalan dengan seadanya, jadi tidak ada komplek. Lalu itu tadi keuntungan lisensi resmi itu kan, disamping ada razia bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau yang diperbanyak tadi sebetulnya nggak boleh, dalam Undang-Undang nggak boleh. Cuma karena memang namanya juga reseller kan tidak mampu harga sekian. Akhirnya mau tidak mau ya mengerjakan dengan perbanyak program itu tadi. Kemudian penulis menanyakan apa saja faktor yang menyebabkan toko atau pihak lainnya menyediakan software tidak berlisensi resmi, lalu apa saja kekurangan software tidak berlisensi resmi dan apakah ada kendala dalam menginstall Windows atau software yang tidak berlisensi resmi.”<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Joko, wawancara, (Malang, 1 April 2021)

<sup>56</sup>Ismail, wawancara, (Malang, 1 April 2021)

Kemudian penulis menanyakan Narasumber dari Masyhur Computer mengatakan apa saja faktor yang menyebabkan toko atau pihak lainnya menyediakan software tidak berlisensi resmi. Lalu apa saja kekurangan software tidak berlisensi resmi. Kemudian apakah ada kendala dalam menginstall Windows atau software yang tidak berlisensi resmi.

Narasumber dari Bapak Joko mengatakan,

“Sebetulnya kalau kita dibilang menyediakan ndak juga ya, cuman kita mengikuti permintaan aja. Masalahnya rata-rata mintanya yang tidak resmi. Lalu kekurangan software tidak berlisensi yang pertama begitu kita konek internet, ada beberapa sistem Windows yang terblokir, yang kedua kita dianggap begitu konek internet dianggap not genuine dan itu biasanya desktop background itu dihilangkan sama Windows langsung diblokir. Lalu kendala dalam menginstall Windos atau software tidak berlisensi resmi itu sering heng, terus ada beberapa aplikasi Windows yang terblokir secara otomatis waktu kita update.”<sup>57</sup>

Narasumber dari Bapak Ismail mengatakan,

“Faktornya itu ya banyak, satu tidak mempunyai tempat yang khusus atau tetap ya, tidak punya tempat resmi, tidak punya instalasi yang resmi, namanya reseller itukan apa adanya. Sebetulnya ya tidak boleh, karena memang sudah melanggar Undang-Undang. Tapi selama ini ya aman-aman saja. Lalu kekurangan software tidak resmi adalah harus selalu di update bila ada waktu update. Terus yang kedua, itu kalau rata-rata bisanya pakai cd, ada juga pakai flashdisk. Kalua pakai cd bila dipakai berkali-kali bisa rusak, tapi kalau pakai flashdisk aman dalam arti gini, misal flashdisk itu kapasitasnya 6gb, 8gb, atau 16 gb itu ya cukup untuk satu software tadi misalnya Windows 7 atau Windows 10. Lalu kendala dalam menginstal menggunakan software tidak resmi misal cdnya beret-beret saat proses instalasi bisa jadi macet saat ditengah proses instalasi dan hal itu pernah terjadi. Terus kalau pakai flashdisk aman, aman dalam arti begini dia tidak gampang trobel seperti di cd, nah tapi kalau saat

---

<sup>57</sup>Joko, wawancara, (Malang, 1 April 2021)

kopiannya trobel ya sama saja, tapi kalau kopiannya lancar pakai flasdisk pada saat dipakai install ya lancar.”<sup>58</sup>

Kemudian penulis menanyakan tentang apa itu hak cipta, lalu saran atau pendapat agar penggunaan software berlisensi resmi bisa lebih meningkat.

Narasumber dari Bapak Joko mengatakan,

“Sebetulnya hak cipta itu memang diperlukan kita sebagai interpretasi atau untuk menghargai penciptanya. Sebetulnya hak cipta itu memang perlu kita juga mengetahui itu kita menginstallkan yang not genuine itu kita juga secara tidak langsung tidak menghargai penciptanya. Cuman gimana lagi, kostumer rata-rata memintanya begitu. Lalu untuk saran, Kalau kita bicara ke kostumer itu rata-rata mereka itu berkelu kesahnya karena di harga. Memang harganya kan masih di atas 500 ribu.”<sup>59</sup>

Narasumber dari Bapak Ismail mengatakan,

“Kalau hak cipta itu seperti yang sudah saya katakan bahwa hak cipta itu kan harus mengikuti peraturan yang di APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia) yang di Malang. Kalau saya reseller kan ya biasa tidak mampu dan juga kelasnya kan kelas bawah ya kalau bersaing di kelas yang atas kan kalah. Lalu untuk saran seharusnya walaupun reseller pakai yang resmi bagusnya. Untuk menjaga kalau ada razia yang berhubungan dengan pemakaian instalasi yang resmi aman. Tapi selama ini di Malang pakai yang resmi atau pakai yang nggak resmi pun ya aman-aman saja, ya kendalanya itu tadi kalau beli yang resmi atau asli itu kan harganya mahal 800 an sampai 1 juta.”<sup>60</sup>

Lalu penulis melakukan survei online untuk pengambilan data melalui Google Form yang dimulai tanggal 26 Februari 2021 sampai 5 April 2021. Angket ini diisi oleh para kuisisioner secara acak di wilayah Malang. Pengisi survei ada yang mulai dari

---


<sup>58</sup>Ismail, wawancara, (Malang, 1 April 2021)

<sup>59</sup>Joko, wawancara, (Malang, 1 April 2021)

<sup>60</sup>Ismail, wawancara, (Malang, 1 April 2021)

keluarga peneliti, teman dan lain-lain yang menuliskan alamat di Malang. Penulis mengambil 70 survei dari 80 survei lebih dari survei yang sudah diseleksi alamatnya, kendala saat pengolahan data survei dan yang lain-lain. Survei yang sudah melalui proses edit ini nantinya akan disandingkan dengan wawancara yang sudah penulis lakukan dengan narasumber. Berikut ini adalah hasil dari survei yang dilakukan:


Apakah anda pernah melakukan install ulang laptop atau komputer anda di tempat servis?  
70 jawaban



Dari 70 jawaban, sebanyak 84,3% pernah melakukan proses instalasi laptop/computer dan 15,7% tidak pernah. Bisa disimpulkan bahwa banyak masyarakat pernah melakukan proses instal ulang, yang artinya pernah menggunakan atau mengoprasikan software baik itu di laptop/komputer.

Sistem operasi yang pernah di install ulang itu Software original (asli) atau bajakan?


70 jawaban



Dari 70 jawaban, sebanyak 32,9% menggunakan software original (asli), 17,1% menggunakan software bajakan, dan 50% tidak mengetahui yang dipakai itu software original atau tidak. Dari survei diatas menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat Malang tentang software resmi atau software bajakan masih terbilang tinggi.


Apakah di laptop atau komputer anda ada aplikasi bajakan seperti game bajakan, software editing bajakan dll?

70 jawaban



Dari 70 jawaban, sebanyak 45,7% ada aplikasi bajakan, 35,7% tidak ada aplikasi bajakan, 18,6% tidak tahu di laptop/komputernya ada aplikasi bajakan atau


tidak. Sama seperti survei sebelumnya, bahwa ketidaktahuan masyarakat Malang tentang software resmi atau software bajakan masih terbilang tinggi.



Dari 70 jawaban, sebanyak 45 jawaban download melalui internet, 5 jawaban membeli yang asli, dan berbagai jawaban yang lain. Bisa dikatakan lebih dari 50% masyarakat masih menggunakan software tidak berlisensi.

Saat anda menginstall software bajakan, apakah pernah laptop atau komputer anda kemasukan virus?

70 jawaban




Dari 70 jawaban, sebanyak 48,6% pernah kemasukan virus, lalu 34,3% tidak tahu, dan 17,1% tidak pernah. Dengan ini bisa dikatakan bahwa software yang tidak berlisensi merupakan software yang rawan akan virus.

Lalu untuk pertanyaan: Apa yang menyebabkan anda menggunakan software atau aplikasi bajakan? (Jika anda selalu menggunakan software original, tempat jawaban dikosongi saja). Ada 43 jawaban yang mengisi pertanyaan ini, seperti Amalia Savira Khusaini yang menjawab: "Gratis". Lalu pengisi bernama Nana yang menjawab: "Murah". Lalu pengisi bernama Nuri menjawab: "Karena kebanyakan software bajakan lebih mudah di download dan gratis". Disimpulkan bahwa alasan dalam penggunaan software bajakan diantaranya gratis, murah, bisa didownload dari internet, dan harga software original yang mahal.

Apakah anda tahu mengenai hak cipta?

70 jawaban




Dari 70 jawaban, sebanyak 78,6% menjawab tahu mengenai hak cipta. Lalu sebanyak 15,7% menjawab hanya mendengar, tapi tidak paham apa itu hak cipta. Lalu sisanya sebanyak 5,7% menjawab tidak tahu mengenai hak cipta. Dari sini bisa dikatakan bahwa penjawab banyak yang mengetahui apa itu hak cipta.

Lalu untuk pertanyaan: Menurut anda, hak cipta itu apa? (jika anda tidak tahu, maka tidak perlu diisi). Dari 70 pengisi, ada 47 pengisi yang menjawab apa itu hak cipta. Dan pengertian hak cipta menurut pengisi pun berbeda-beda. Untuk pengisi kuisisioner bernama Muhammad Hisbu menjawab “Hak Cipta adalah Royalti, tapi Ilmu itu adalah Luas dan disebarluaskan, dan Menggunakan Software Bajakan, untuk melawan dan bersaing berkompetisi, dan mempelajari dengan orang asing, Indonesia jangan mau kalah, pelajari, ambil ilmunya, pergunakan softawarenya, kalau terpaksa bajakan, tapi sebaiknya kalau mampu beli, ya beli saja, ilmu dunia itu milik siapa saja”. Lalu pengisi yang bernama Wira Aditama menjawab: “hak eksklusif pencipta

atau pemegang Hak Cipta untuk mengatur, mengumumkan atau memperbanyak penggunaan hasil penemuan gagasan atau hasil ciptaan”. Lebih da

Bila anda pernah menggunakan aplikasi bajakan, apakah anda sadar dan tahu bila hal itu melanggar hukum?


70 jawaban



Dari 70 jawaban, sebanyak 84,3,% sadar melanggar hukum, 15,7% tidak sadar melanggar hukum, hal ini menandakan bahwa tingkat kesadaran hukum di Masyarakat masih terbilang rendah terkait masalah hak cipta.

Apakah di daerah tempat tinggal anda pernah ada penyuluhan terkait materi hukum hak cipta?

70 jawaban



Dari 70 jawaban, sebanyak 97,1% tidak pernah ada penyuluhan hukum terkait hak cipta dan sisanya pernah. Hal ini menandakan bahwa pemerintah kurang memberikan edukasi hukum terkait hak cipta kepada masyarakat.

Lalu untuk pertanyaan: Jika anda mempunyai rezeki lebih, apakah anda akan membeli software original atau menggunakan software bajakan? Atau melakukan keduanya? Ada 70 jawaban, seperti yang bernama Fina menjawab: “membeli software original”. Lalu yang bernama Fiera Pitaloka yang menjawab: “Software original”. Lalu pengisi yang bernama Ridwan menjawab: “Membeli software original”. Dari jawaban yang terkumpul bisa dikatakan bahwa membeli software original diinginkan oleh pengisi survei atau masyarakat, namun meski begitu ada yang masih tetap menggunakan software bajakan atau menjawab belum tahu.

## **2. Yang Menjadi Alasan Utama Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang**

Dari wawancara serta hasil survei yang telah dilakukan terkait Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hak Cipta Dalam Praktik Jasa Instalasi Software Di Malang, bisa diperoleh faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran masyarakat yaitu diantaranya:

### **1. Faktor edukasi hukum**

Kurangnya edukasi hukum terkait hak cipta ini dibuktikan pada hasil survei dan wawancara. Dengan turunnya pemerintah memberikan edukasi

hukum terkait hak cipta, tentunya hal itu diharapkan bisa membuat kesadaran hukum masyarakat terkait hak cipta.

## 2. Faktor perekonomian

Pada hasil survei dan wawancara, faktor ekonomi menjadi salah satu alasan dari penggunaan software bajakan. Hal ini disebabkan berbedanya taraf ekonomi di masyarakat

## 3. Faktor informasi dari internet

Di internet sendiri dapat ditemukan berbagai website yang menyediakan software tidak berlisensi dan dapat diunduh. Itulah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dari penyedia jasa instalasi software, dimana mendownload software tidak berlisensi yang contohnya seperti Windows tidak berlisensi. Lalu hasil dari software yang di download ini kemudian digunakan untuk melakukan jasa instalasi software.

## **C. Pembahasan**

### **1. Kesadaran Hukum Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang**

Dari hasil wawancara dan survei yang telah dilakukan. Masyarakat di Malang masih banyak yang menggunakan software yang tidak berlisensi. Pada saat wawancara dengan pihak Masyhur Computer mengatakan bahwa 70% konsumen yang meminta jasa instalasi software tidak berlisensi di tempat tersebut. Lalu dari wawancara dengan

pihak Ranga Computer mengatakan bahwa pelanggan juga meminta diinstalasikan Windows yang tidak resmi. Lalu dari hasil survei juga ditemukan data juga bahwa sebenarnya masyarakat sadar atau mengetahui bahwa hal yang dilakukan itu melanggar hukum.

Apa yang diperoleh dari hasil wawancara berbanding lurus dengan data survei yang telah di dapat. Dari 70 sampel yang diambil, kemudian dapat ditentukan dari hasil survei masih bahwa banyak masyarakat yang menggunakan software tidak berlisensi. Hal ini dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap hak cipta yang berhubungan software seperti Windows, Microsoft Office dan lainnya masih rendah.

Lalu dari penelitian ini ditemukan sikap pragmatisme di masyarakat Kota Malang. Pragmatisme ialah konsep yang lebih mementingkan sisi praktis dibandingkan sisi manfaat. Dengan kata lain sikap pragmatisme lebih mementingkan hasil akhir daripada nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Bisa dibilang sikap pragmatisme menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan<sup>61</sup>. Sikap pragmatisme ini bisa ditemui karena kebanyakan masyarakat lebih memilih software tidak berlisensi resmi dibandingkan software resmi, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara ke penyedia jasa instalasi.

---

<sup>61</sup>Gabriel Bobby, "Pragmatisme, Materialisme, dan Hedonisme," *Kompasiana*, 7 September 2015, diakses pada 12 April 2021, <https://www.kompasiana.com/gabrielbobby/55edad0c2623bdf40bc10e50/pragmatisme-materialisme-dan-hedonisme>

Pada penelitian yang telah dilakukan, ada sikap pragmatisme di masyarakat Malang. Sikap pragmatisme dalam hukum ini tentunya akan merugikan pembuat software dan tentunya negara Indonesia sendiri, sebab ini menandakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih terbilang rendah. Padahal penggunaan software tidak berlisensi juga bisa menimbulkan kerugian bagi si pengguna, seperti yang sudah dikatakan narasumber saat wawancara seperti yang pertama begitu mengkoneksikan laptop atau komputer dengan internet, ada beberapa sistem Windows yang terblokir, lalu yang kedua saat mengkoneksikan laptop atau komputer dengan internet dianggap not genuine dan itu biasanya desktop background itu dihilangkan sama Windows langsung diblokir.

Selain itu berdasarkan studi Dangers of Counterfeit Software Study 2013 yang dilakukan Microsoft, diungkapkan software tidak resmi atau bajakan tidaklah 100% sama dengan software asli. Dengan maraknya penggunaan software bajakan tentunya menimbulkan kerugian seperti berikut:

1. Bisa terkena Malware

Software tidak berlisensi atau bajakan merupakan sarang dari malware.

Dengan penggunaan software tidak asli, maka malware tersebut akan dengan mudahnya menempatkan pengguna pada resiko pencurian data, baik informasi rahasia atau data pribadi.

2. Kinerja dan fungsi komputer tidak maksimal.

Pada saat menggunakan software tidak resmi, terdapat efek buruk dimana fungsi serta kinerja dari komputer atau laptop, meskipun pada saat membeli software tidak resmi atau bajakan memanglah lebih murah disbanding software yang asli.

3. Serangan virus yang dapat merusak data

Dalam penggunaan software bajakan, berpotensi menyebabkan perangkat terserang virus yang dapat merusak atau menghilangkan data yang telah disimpan.

4. Dapat menjadi sarang virus

Selain dapat terserang virus, software bajakan dapat menjadi sarang virus. Oleh karena itu, perlu selalu diperbarui antivirus yang sudah terpasang.

5. Tidak adanya pembaruan software

Perlu diketahui, bahwa Microsoft selalu menghadirkan pembaruan patch di software mereka. Di patch yang diperbarui biasanya ada update yang bisa menutup celah-celah dari keamanan. Namun tidak demikian dengan software tidak berlisensi atau bajakan. Hal ini dapat membuat software bajakan rentan terkena virus, malware dan lainnya.<sup>62</sup>

Pada Use of Microsoft Copyrighted Content dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>62</sup>Agustin Setyo Wardani, "Waspada, Ini 5 Bahaya Komputer Pakai Software Bajakan," *Liputan6*, 16 November 2017, diakses pada 03 April 2021, <https://www.liputan6.com/tekno/read/3163742/waspada-ini-5-bahaya-komputer-pakai-software-bajakan>

Microsoft products and services—including images, text, and software downloads (the “content”)—are owned either by Microsoft Corporation or by third parties who have granted Microsoft permission to use the content. Microsoft cannot grant you permission for content that is owned by parties. You may only copy, modify, distribute, display, license, or sell the content if you are granted explicit permission within the End-User License Agreement (EULA) or license terms that accompany the content or are provided in the following guidelines. For more information, consult your copyright attorney.<sup>63</sup>

Pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

(1) Di pasal 40 dijelaskan bahwa “Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan / atau music dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomime;

---

<sup>63</sup>Microsoft, “Use of Microsoft copyrighted content,” *Microsoft*, diakses pada 03 April 2021, <https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/permissions>

- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, arasemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, arasemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. permainan video; dan

s. Program Komputer.

Pada pasal diatas bisa dimasukkan bahwa di butir s yaitu program komputer, yang artinya program software seperti Windows termasuk dalam hal yang dilindungi oleh Undang-Undang.

Dengan adanya penjelasan di atas, ini menandakan bahwa Microsoft sendiri tidak mengizinkan konten atau layanannya dikopi atau dijual kecuali pihak tersebut adalah pihak ketiga. Selain itu Undang-Undang juga melarang yang namanya pembajakan. Tapi pada kenyataannya, para pihak penyedia jasa instalasi software melakukan kepentingan berupa menyediakan jasa instalasi software yang merupakan software Windows non lisensi atau OS bajakan. Tindakan melakukan instalasi dari software bajakan termasuk hal yang tidak memiliki izin<sup>64</sup>. Oleh karena itu dapat dikenakan pelanggaran pasal 114 tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berbunyi:<sup>65</sup>

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/ atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang

---

<sup>64</sup>Dimas Hutomo, "Menggandakan Operating System Melanggar Hak Cipta?," *HukumOnline*, 16 Juli 2019, diakses pada 03 April 2021, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d26ff5380ad3/menggandakan-ioperating-system-i-melanggar-hak-cipta>

<sup>65</sup>Pasal 114 ayat 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak RP100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Lalu selain bahaya software tidak resmi, dengan masih rendahnya kesadaran hukum di masyarakat terkait hak cipta, hal ini tentunya merugikan produsen software. Dengan rendahnya kesadaran hukum di Masyarakat Malang, tentunya hal tersebut tidaklah baik. Mengingat dampak yang ditimbulkan terkait penggunaan software yang tidak resmi.

Dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat memanglah tidak mudah dikarenakan tidak semua orang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Hukum sebagai fenomena sosial yang merupakan alat untuk mengendalikan masyarakat. Kemudian setelah kesadaran hukum di masyarakat dapat terbentuk, maka akan bisa tumbuh ketaatan kepada hukum yang telah berlaku. Ketaatan serta kepatuhan kepada suatu peraturan yang menjadi Undang-Undang yang berdasarkan kekuatan hukum yang bersifat mengatur memaksa dan mengikat.

Disini pemerintah perlu melakukan penyuluhan terkait masalah hak cipta, hal ini diperlukan agar kesadaran hukum dari masyarakat Malang dapat meningkat. Peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang hak cipta adalah wajib dilaksanakan, namun masyarakat kurang mematuhi apa yang sudah tertulis dalam Undang-Undang hak cipta.

## **2. Yang Menjadi Alasan Utama Penggunaan Software Bajakan Oleh Pelaku Usaha Jasa Instalasi Software Di Malang**

### **1. Faktor edukasi hukum**

Edukasi hukum memanglah perlu dilakukan oleh pemerintah. Meskipun terdapat Undang-Undang hak cipta, namun bukan berarti masyarakat paham dan akan melaksanakan terkait Undang-Undang tersebut. Kesadaran hukum masyarakat di daerah Malang yang kurang terkait hak cipta perlu diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu faktor penghambat dari kurangnya penggunaan software yang original adalah kurangnya edukasi hukum terkait hak cipta, yang ini dibuktikan pada hasil survei. Dengan turunnya pemerintah memberikan edukasi hukum terkait hak cipta, tentunya hal itu diharapkan bisa membuat kesadaran hukum masyarakat terkait hak cipta.

### **2. Faktor perekonomian**

Masyarakat Malang sendiri memiliki perekonomian yang berbeda-beda setiap orang atau rumah tangga. Tentu saja ini berpengaruh kepada daya beli masyarakat itu sendiri. Salah satu faktor penghambat dari kurangnya penggunaan software yang original adalah Software yang harganya mahal, tentunya turut mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk membeli software tersebut atau tidak. Semisal terdapat seseorang yang perekonomian berkecukupan, maka tentunya akan memprioritaskan kebutuhan pokok terlebih dahulu dibanding membeli software berlisensi, apalagi di zaman sekarang marak

penggunaan software tidak berlisensi. Oleh karena itu perekonomian juga mempengaruhi tingkat penggunaan software berlisensi resmi.

### 3. Faktor informasi dari internet

Dimasa sekarang informasi bisa didapat atau diakses melalui media internet. Internet dimasa sekarang merupakan suatu kebutuhan yang wajib ada bagi semua orang. Baik mahasiswa, pekerja dan lain-lain memerlukan yang namanya internet. Di internet sendiri bisa diakses berbagai macam informasi, mulai dari kegiatan belajar, menonton video, dan lain-lain yang termasuk mengunduh atau mendownload sesuatu.

Salah satu faktor penghambat dari kurangnya penggunaan software yang original adalah karena di internet sendiri dapat ditemukan berbagai website yang menyediakan software tidak berlisensi dan dapat diunduh. Itulah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dari penyedia jasa instalasi software, dimana mendownload software tidak berlisensi yang contohnya seperti Windows tidak berlisensi. Lalu hasil dari software yang di download ini kemudian digunakan untuk melakukan jasa instalasi software.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul “kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta dalam praktik jasa instalasi software di Malang”, maka bisa peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta dalam praktik jasa instalasi software di Malang masih termasuk kurang. Hal ini didapatkan dari hasil penelitian baik dari survei online kepada masyarakat Malang maupun wawancara dengan pihak penyedia jasa instalasi software. Lalu faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut antara lain faktor edukasi hukum, faktor ekonomi dan faktor informasi dari internet.
2. Lalu terkait faktor edukasi hukum, selain peraturan dari Undang-Undang, pemerintah perlu melakukan kegiatan atau terjun langsung melakukan edukasi hukum terkait hak cipta. Hal ini diharapkan agar kesadaran hukum di masyarakat Malang dapat lebih meningkat dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan masyarakat di daerah Malang lebih meningkatkan kesadaran untuk taat hukum terkait hak cipta. Dengan meningkatnya kesadaran hukum di

masyarakat tentunya tidak akan ada pihak dari pembuat software yang rugi akibat softwarena yang dibajak.

2. Kemudian untuk pemerintah perlu melakukan edukasi hukum terkait hak cipta ke masyarakat. Hal ini diharapkan agar kesadaran hukum di masyarakat Malang dapat lebih meningkat dan bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Dengan kesadaran hukum yang baik, maka akan tercipta perilaku masyarakat yang yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Budimansyah, Dasim. *Pembelajaran Pendidikan Kesadaran Hukum*. Bandung: PT Genesindo, 2008.

Hidayah, Khoirul. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2018.

Nurastuti, Wiji. *Metodologi Penelitian*. Sleman-Yogyakarta: Ardana Media, 2007.

Rifa'i, Moh. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.

Subagyo, P., Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

### Jurnal

Kenedi, John. "Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum Dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Edukation) Di Perguruan Tinggi Islam",, *MADANIA*, no. 2(2015): 206-207.  
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/madania/article/view/33/33>

Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat",, *Jurnal TAPIS*, no. 1(2014): 2, 4

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1600/13>

33

Saputra, Putu Hendra. “Penggunaan Perangkat Lunak Berlisensi Publik Sebagai Tradisi Sehat Berbudaya,””, *JPTK, UNDIKSHA*, no. 2(2010): 30-31

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPTK/article/view/2843/2349>

Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Skripsi”, (2019): 21.

Warsito, “Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi”, :2-4 <https://osf.io/t5fvu>

### **Skripsi**

Kulsum, Umi. “Tingkat Pemahaman Hukum Pengusaha Rumah Potong Ayam Di kota Malang Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Perspektif Fiqih Muamalah Dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/15989/>

Laroibafih, Mochammad Celvin. “Tingkat Kesadaran Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Dalam Pembelian Makanan Ringan Di Toko Wilayah Kota Malang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/23424/>

Lutfiah, Apriani Nita. “Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-

Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”,  
Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/305/>

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Internet**

Bobby, Gabriel “Pragmatisme, Materialisme, dan Hedonisme,” *Kompasiana*, 7  
September 2015, diakses pada 12 April 2021,  
<https://www.kompasiana.com/gabrielbobby/55edad0c2623bdf40bc10e50/pragmatisme-materialisme-dan-hedonisme>

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. “Definisi Umum Hak Cipta,” *dgip*, diakses  
pada 27 Maret 2021, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan>

Hutomo, Dimas. “Menggandakan Operating System Melanggar Hak Cipta?,”  
*HukumOnline*, 16 Juli 2019, diakses pada 03 April 2021,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d26ff5380ad3/menggandakan-ioperating-system-i-melanggar-hak-cipta>

IdCloudHost. “Pengertian Software: Fungsi, Jenis, Spesifikasi dan Contoh Software,”  
*IdCloudHost*, 20 November 2020, diakses pada 29 Maret 2021,  
<https://idcloudhost.com/pengertian-software-fungsi-jenis-spesifikasi-dan-contoh-software/>

Microsoft. "Use of Microsoft copyrighted content," *Microsoft*, diakses pada 03 April 2021, <https://www.microsoft.com/en-us/legal/intellectualproperty/permissions>

Mulyani, Setyo Rini "Komputer Sebagai Salah Satu Kebutuhan Yang Tak Terelakkan," *Kompasiana*, 29 September 2011, diakses pada 18 Maret 2021, <https://www.kompasiana.com/ryneezone.blogspot.com/550d6f36a33311e11a2e3c08/komputer-sebagai-suatu-kebutuhan-yang-tak-terelakkan>



Pemerintah Kota Malang, "Sejarah Malang," *Pemerintah Kota Malang*, diakses pada 01 April 2021 <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/#:~:text=Malang%20merupakan%20sebuah%20kerajaan%20yang,wilayah%20Dinoyo%2C%20dengan%20Raja%20Gajayana.&text=Tahun%201882%20rumah%20Drumah%20di,kota%20didirikan%20alun%20Dalun%20dibangun.&text=2%20Maret%201947%20Pemerintah%20Republik%20Indonesia%20kembali%20memasuki%20Kota%20Malang.>

Pendidikan, Dosen "Software adalah – Pengertian, Macam, Jenis, Fungsi Dan Contoh," *DosenPendidikan*, 27 Januari 2021, diakses pada 18 Maret 2021, <https://www.dosenpendidikan.co.id/software-adalah/>

- Prawiro,M..“Pengertian Jasa: Arti, Ciri-Ciri, Jenis, dan Contoh Jasa,” *Maxmanroe*, 08 November 2019, Diakses pada 27 Maret 2021, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-jasa.html>
- Wardani, Agustin Setyo. “Waspada, Ini 5 Bahaya Komputer Pakai Software Bajakan,”*Liputan6*, 16 November 2017, diakses pada 03 April 2021, <https://www.liputan6.com/tekno/read/3163742/waspada-ini-5-bahaya-komputer-pakai-software-bajakan>
- Wikipedia Bahasa Indonesia. “Kota Malang”, *Wikipedia*”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang)

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Hasil Survei



48,6%

Apa yang menyebabkan anda menggunakan software atau aplikasi bajakan? (Jika anda selalu menggunakan software original, tempat jawaban dikosongi saja)

43 jawaban

- Murah
- Gratis
- dipergunakan sesuai kebutuhan
- Karena tidak perlu membeli
- Tidak perlu updating berkali-kali
- Software original mahal harganya
- Karena software original harganya mahal tdk relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga banyak yg menggunakan bajakan termasuk saya
- Karna software original berbayar. Lalu yg banyak tersedia di jasa servis itu menawarkan produk yg bajakan tersedia di internet

Jika anda mempunyai rezeki lebih, apakah anda akan membeli software original atau menggunakan software bajakan? Atau melakukan keduanya?

70 jawaban

- Original
- Membeli software original
- Software original
- Bajakan
- Ya akan membeli software original
- keduanya tergantung kebutuhan
- Membeli yg ori
- Ada bagian software yang memang saya beli dan ada yg sebagian belum sy beli
- Sofwere original

Google Docs Spreadsheet: 165753132

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	Timestamp	Nama Anda	Alamat	Apakah anda pernah me	Sistem Operasi apa yang	Sistem operasi yang per	Apakah di laptop atau ko	Anda mendapat software	Saat anda menginstl	Apa yan
2	26/02/2021	Mahfud	Jl. Muharto 5 B	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak tahu	Download dari internet	Pernah	
3	26/02/2021	Aad	Bantaran 5 no 11 Tulsrej	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	Download dari internet	Pernah	
4	26/02/2021	Fitriana Deva Yanti	Malang	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	Ga pernah	Tidak pernah	
5	26/02/2021	Bank	Sumbersari	Ya	Windows	Tidak tahu	Ada	Download dari internet	Pernah	Gratis
6	26/02/2021	Damair As'at	Jalan sembilang VII/2b P	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	Download dari internet	Pernah	
7	26/02/2021	DHIMAS	JL. JEMBATAN PUTIH N	Ya	Windows	Bajakan	Ada	Download dari internet	Pernah	Softwar
8	26/02/2021	Nurazizah Siagian	Jl. Mertojoyo Selatan Gg	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	Download dari internet	Pernah	
9	26/02/2021	Wira Aditama	Jl. Kedawung 3/2 Malang	Ya	Windows	Bajakan	Ada	Download dari internet	Tidak pernah	Karena
10	26/02/2021	Amalia Savira Khuseim	malang	Ya	Windows	Software original (asli)	Ada	Dari teman	Pernah	Gratis
11	26/02/2021	Atik Suciati	Karangbesuki	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	Download dari internet	Tidak pernah	
12	26/02/2021	Adelia	Malang	Tidak	Windows	Tidak tahu	Tidak tahu	Download dari internet	Tidak tahu	
13	26/02/2021	jedhy kurniawan	wajak Kab. Malang	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak tahu	Download dari internet	Tidak tahu	
14	26/02/2021	Faizul Rozaq	Kabupaten Malang	Tidak	Windows, Linux	Tidak tahu	Ada	Temen saya punya bany	Tidak pernah	Terseral
15	26/02/2021	Fitrah Anif	Jl. A Yani No. 96 Turen, l	Ya	Windows	Tidak tahu	Ada	Download dari internet	Tidak pernah	Harga S
16	26/02/2021	Taqwim Aditya Ihlami	Tajinan	Ya	Windows	Bajakan	Ada	Download dari internet	Tidak pernah	murah
17	26/02/2021	Ika Khurrotul Ummah	Jl Gading Pesantren kelu	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak ada	Download dari internet	Tidak tahu	
18	26/02/2021	Virda Husnayah	Jl. Joyo Raharjo No 278	Ya	Windows	Tidak ada	Tidak ada	Download dari internet	Pernah	Biaya R
19	26/02/2021	zauziah	malang	Ya	Windows	Tidak tahu	Ada	Download dari internet	Tidak tahu	tersedia
20	26/02/2021	Ikhsanul aff	Villa bukit tidar b1-421	Ya	Windows	Tidak tahu	Ada	Download dari internet	Pernah	Gak bay
21	26/02/2021	Wafiq	malang	Ya	Windows	Tidak tahu	Ada	Download dari internet	Pernah	
22	26/02/2021	Hidayatun Nuroniyah	Jl. Karya Timur Dalam Ni	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak tahu	Download dari internet	Tidak tahu	

Google Docs Spreadsheet: 165753132

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
21	26/02/2021	Wafiq	malang	Ya	Windows	Tidak tahu	Ada	Download dari internet	Pernah	
22	26/02/2021	Hidayatun Nuroniyah	Jl. Karya Timur Dalam Ni	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak tahu	Download dari internet	Tidak tahu	
23	26/02/2021	Sarifah mustika	Jalan sunan kalijaga dat	Tidak	Windows	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak paham ada aplikas	Tidak tahu	
24	26/02/2021	H. MOHAMAD SHODIQ	Druju Rt. 15/Rw. 02 Kec	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak ada	Download dari internet	Tidak tahu	-
25	26/02/2021	Saf	Jl. Sunan kalijaga dalam	Ya	Windows	Tidak tahu	Ada	Download dari internet	Tidak pernah	Karena
26	26/02/2021	Khofifa Tussilmi	NTB	Tidak		Tidak tahu	Ada	Download dari internet	Tidak tahu	Gratis d
27	26/02/2021	Intan	Malang	Ya	Windows, Linux	Software original (asli)	Ada	Download dari internet	Pernah	
28	26/02/2021	Yanik Indriani	Jl. Mertojoyo Selatan Gg	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak tahu	Download dari internet	Tidak tahu	
29	26/02/2021	Dindha Triwahyuni	Jln Terusan Surabaya no	Ya	Windows	Software original (asli)	Ada	Download dari internet	Pernah	Karena
30	26/02/2021	Arif Afandi	Jl.terusan margojoyono.1	Ya	Windows	Tidak tahu	Ada	Download dari internet	Pernah	Gratis
31	26/02/2021	Rana octania	Jl jyoagung brawijaya re	Tidak	tidak pernah	Tidak tahu	Tidak ada	tidak pernah	Tidak tahu	
32	26/02/2021	Fiera Pitaloka	Pagelaran kab malang	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	Tidak pernah	Tidak pernah	
33	26/02/2021	Fina	Malang	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	tidak pernah	Pernah	
34	26/02/2021	Ahmad Sulhan Rosyidi	Parangargo Wagir Malan	Ya	Windows	Tidak tahu	Ada	Download dari internet	Pernah	Mudah c
35	26/02/2021	Rona Rizki	Turen, Malang	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak tahu	Download dari internet	Tidak tahu	Original
36	26/02/2021	Aisyah Ramadhani	Jl. Bantaran VF No.41H	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak tahu	
37	26/02/2021	ABD SALAM	TUMPANG KEC. TUMPA	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	TIDAK PERNAH	Tidak tahu	
38	26/02/2021	Atika Dwi Nor Aini	Jln Joyo Tamansari 1	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak ada	Download dari internet	Tidak tahu	Karna h
39	26/02/2021	Muh Sulthoni Bashori	Jl Diponegoro IV/12 RT 1	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	Download dari internet	Pernah	
40	26/02/2021	Wildan	Jl. Papa ung 27	Tidak	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	Tidak tahuq	Tidak tahu	
41	26/02/2021	Nuri	Jl. Cilwung 1 Malang	Ya	Windows	Software original (asli)	Ada	Download dari internet	Pernah	Karena

1	Timestamp	Nama Anda	Alamat	Apakah anda pernah me	Sistem Operasi apa yan	Sistem operasi yang peri	Apakah di laptop atau ko	Anda mendapat software	Saat anda menginsti	Apa yan
41	26/02/2021	Nuri	Jl. Cilwung 1 Malang	Ya	Windows	Software original (asli)	Ada	Download dari internet	Pernah	Karena
42	26/02/2021	Iwan	Jl. Bantaran 5D no. 21 m	Ya	Windows	Bajakan	Ada	Download dari internet	Pernah	Gratis
43	26/02/2021	Drs. Mohammad Thosim	Jl. Ngamarto kec. Lawan	Ya	Windows	Bajakan	Ada	Download dari internet	Pernah	Mahal
44	26/02/2021	Abdul Rasyid	Perum Pandanwangi Roj	Ya	Windows	Software original (asli)	Ada	Download dari internet	Pernah	
45	26/02/2021	FENTI HADID	JALAN BANTARAN	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak pernah	
46	26/02/2021	Satria wahyu tubagus	Perum BBPP ketindan la	Ya	Windows	Bajakan	Ada	Download dari internet	Pernah	Mencari
47	26/02/2021	Adi Palupi	Jl. Cengger Ayam Malan	Ya	Windows	Bajakan	Ada	Download dari internet	Tidak pernah	Murah
48	26/02/2021	Mohamad Komari	Jalan Bantaran V no. 41	Tidak	Windows	Bajakan	Ada	Download dari internet	Pernah	Softwar
49	26/02/2021	Zaya	Malang	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak ada	Dari teman	Tidak tahu	
50	27/02/2021	H. Zubaidi	Sumberpucung	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak ada	Tidak tahu	Tidak tahu	Pernah
51	27/02/2021	Lailita	Jl. Kenanga 24A, Dau	Tidak	Windows	Bajakan	Tidak ada	Download dari internet	Tidak tahu	Karena
52	27/02/2021	Nisa	Malang	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu membedakan	Tidak tahu	Belum b
53	27/02/2021	Siti Rohaniyah	Malang	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak tahu	Download dari internet	Pernah	Karna s
54	27/02/2021	Nana	Malang	Ya	Windows	Software original (asli)	Ada	Membeli	Tidak tahu	Murah
55	27/02/2021	Fuad	Jalan mayjend panjaitan	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	Download dari internet	Pernah	Gratis
56	28/02/2021	Bella	Bantaran vb 11 malang	Ya	Windows	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Pernah	
57	28/02/2021	Supiaty	Jl bantaran 5 no 11	Tidak	Tidak tau	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tahu	
58	28/02/2021	Syamsuir	Perum Graha Laksana T	Ya	Windows	Bajakan	Tidak ada	Membeli	Pernah	Murah
59	02/03/2021	Ahmad Bachtiar	Malang	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	Download dari internet	Tidak tahu	Lebih m
60	04/03/2021	haris zul chairi	teluk grajagan malang	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	Membeli	Pernah	dipergu
61	04/03/2021	krisna adi P	Malang	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	langsung pas beli	Tidak pernah	harga oi
62	04/03/2021	prima kurniawaty	jalan pahlawan balearjos	Ya	Windows	Tidak tahu	Ada	diinstallkan orang lain	Tidak tahu	mudah,

1	Timestamp	Nama Anda	Alamat	Apakah anda pernah me	Sistem Operasi apa yan	Sistem operasi yang peri	Apakah di laptop atau ko	Anda mendapat software	Saat anda menginsti	Apa yan
61	04/03/2021	krisna adi P	Malang	Ya	Windows	Software original (asli)	Tidak ada	langsung pas beli	Tidak pernah	harga oi
62	04/03/2021	prima kurniawaty	jalan pahlawan balearjos	Ya	Windows	Tidak tahu	Ada	diinstallkan orang lain	Tidak tahu	mudah,
63	04/03/2021	Aulia	Malang	Ya	Corel Draw	Tidak tahu	Ada	1 paket pembelian laptop	Tidak pernah	Tidak pe
64	04/03/2021	Cahyo wibowo	Jl jayasrani IV 7.0/12 Ma	Tidak	Windows	Tidak tahu	Tidak tahu	Download dari internet	Pernah	Murah
65	04/03/2021	Wardah Fathiyah	Tunggulwulung, Malang	Ya	Windows	Bajakan	Ada	Download dari internet	Pernah	tidak me
66	01/04/2021	Adam Adi Pradana	Perum. Banjararum Asri	Ya	Windows	Tidak tahu	Ada	Download dari internet	Pernah	Belum a
67	02/04/2021	WAHYU WILU IN DAR VI	Wajak	Ya	Windows	Bajakan	Ada	Download dari internet	Tidak pernah	Alasan t
68	02/04/2021	Ridwan	Jalan bantaran terusan 2	Tidak	Tidak ada	Tidak tahu	Tidak tahu	Tidak tau	Tidak tahu	Tidak m
69	02/04/2021	Muhammad Hisbu	Jalan Baliwinata 18 B no	Ya	Windows	Tidak tahu	Ada	Download dari internet	Pernah	Original
70	02/04/2021	Cellestin	malang	Ya	Windows	Software original (asli)	Ada	Download dari internet	Pernah	
71	05/04/2021	Gilang	Mertojoyo blok s no 3	Ya	Windows, Linux	Software original (asli)	Ada	Download dari internet	Pernah	Harga s
72										
73										
74										
75										
76										
77										
78										
79										
80										
81										
82										

## Hasil Wawancara

Dengan Mas Joko (Teknisi Masyhur Computer)



Tempat dari Masyhur Computer





Wawancara dengan Pak Ismail (Rangga Computer)



## Daftar Riwayat Hidup



Nama : Muhammad Afif Mafazi  
Tempat & Tanggal Lahir : Malang, 15 Oktober 1998  
NIM : 17220112  
Tahun Masuk UIN : 2017  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Nama Orang Tua : 1. Ayah : Muh Djihad Marzuqi  
2. Ibu : Supiati  
Alamat Rumah : Jalan Bantaran V B Nomor 11 RT 06 RW 03, Kelurahan  
Tulusrejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang  
Nomor Telepon : 081332811597  
Email : [muhammadafifmafazi@gmail.com](mailto:muhammadafifmafazi@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

2003-2005 : Bustanul Athfal “Restu”  
2005-2011 : SDN Tulusrejo 3

2011-2014 : SMPN 11 Malang  
2014-2017 : MAN 1 Kota Malang  
2017-2021 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang